



# MENGENALI & MENGHADAPI KELOMPOK NII

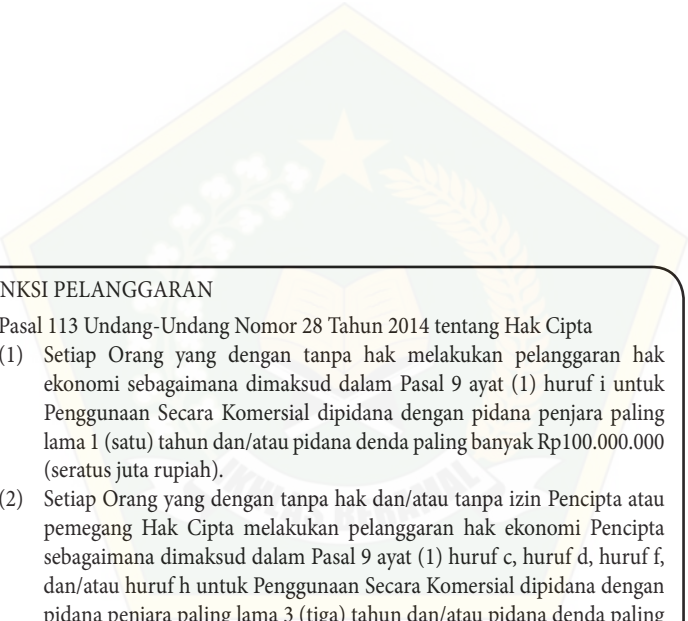
Rudy Harisyah Alam  
Mahfud Hidayat

# **MENGENALI DAN MENGHADAPI KELOMPOK NII**

**Rudy Harisyah Alam  
Mahfud Hidayat**



**LITBANGDIKLAT PRESS  
TAHUN 2021**



### SANKSI PELANGGARAN

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



# **MENGENALI DAN MENGHADAPI KELOMPOK NII**

## **MENGENALI DAN MENGHADAPI KELOMPOK NII**

Copyright©Balai Litbang Agama Jakarta, 2021

### **Penulis:**

Rudy Harisyah Alam  
Mahfud Hidayat

Pemeriksa Naskah: Widya Safitri  
Perancang Sampul: Aris Widodo Nuraharjo

Cetakan I, Desember 2021  
14 x 21 cm, x + 134 hlm

**ISBN: 978-623-6925-40-9**

Penerbit:

**LITBANGDIKLAT PRESS**

Jln. MH. Thamrin No. 6 Lantai 17  
Jakarta Pusat, 10340

Telp. : +62-21-3920688

Faks. : +62-21-3920688

Website : [www.balitbangdiklat.kemenag.go.id](http://www.balitbangdiklat.kemenag.go.id)

Anggota IKAPI No. 545/Anggota Luar Biasa/DKI/2017

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan  
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit  
**HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG**

## KATA PENGANTAR

### KEPALA BALAI LITBANG AGAMA JAKARTA

*Bismillāhirrahmānirrahīm*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhānahu Wa Ta'āla* atas limpahan karunia dan rahmat-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Kami bergembira atas terbitnya buku ini sebagai bagian dari ikhtiar untuk memperteguh komitmen kebangsaan seluruh warga negara Republik Indonesia, khususnya kalangan umat Islam Indonesia. Secara lebih khusus, buku ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi para penyuluh agama Kementerian Agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan segenap lapisan bangsa Indonesia dalam upaya menghadapi perkembangan gerakan-gerakan radikal, termasuk kelompok Negara Islam Indonesia (NII) atau kelompok yang mengatasnamakan serupa, yang dapat mengancam kehidupan kebangsaan Indonesia.

Sebagaimana diketahui bersama, kelompok NII terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Kehadiran NII kembali terbukti dengan kejadian perekrutan oleh kelompok NII terhadap puluhan

anak berusia remaja atau belasan tahun pada awal Oktober 2021. Meski kasus itu baru mencuat saat itu, namun keterlibatan korban perekrutan NII ternyata telah berlangsung sekitar 2 tahun. Hal ini sekaligus memperlihatkan karakter organisasi NII sebagai organisasi bawah-tanah, yang sangat mudah bermetamorfosa, dan melakukan infiltrasi/penyusupan ke berbagai organisasi, lembaga, dan segmen masyarakat. Buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mengenali, dan kemudian, menghadapi kelompok NII dan kelompok-kelompok sejenis.

Dalam kesempatan ini, kami hendak mengucapkan terima kasih, kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi bagi terbitnya panduan ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Rudy Harisyah Alam dan Mahfud Hidayat, yang telah bekerja keras untuk menghasilkan buku panduan ini dalam waktu relatif singkat.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada narasumber dalam seminar yang membahas persiapan penulisan buku ini: Ustad Mohammad Iqbal dan Ustad Anton Hilman, keduanya dari Yayasan Anshorul Islam, Tasikmalaya.

Kepada peserta dari kalangan penyuluh agama, penghulu, pejabat Kementerian Agama, dan unsur lain yang berkesempatan hadir dalam kegiatan workshop penulisan panduan ini pada 19 November 2021 di Jakarta Selatan, kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada peneliti bidang kehidupan keagamaan Balai Litbang Agama Jakarta, yang telah melakukan kegiatan pengumpulan informasi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, dalam rangka penulisan panduan: Rudy Harisyah Alam, Novi Dwi Nugroho, dan Ismail, serta Marpuah dan Fikriya Malihah, yang membantu penyediaan bahan kepustakaan yang relevan. Kepada Kepala Sub Bagian dan tim pelaksana Tata Usaha Balai Litbang Agama Jakarta yang telah memberi dukungan untuk terbitnya panduan ini, kami juga haturkan terima kasih.

Kepada mitra kami di daerah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut Cece Hidayat beserta staf, Ketua MUI Kabupaten Garut K.H. Sirojul Munir beserta staf, Kepala KUA Kecamatan Garut Kota Ade Saroni, penyuluh agama Abdul Wahid, Ketua MUI Desa Sukamentri Kec. Garut Kota Ceng Amir dan keluarga Pak Mukhlis, kami haturkan terima kasih. Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, kami ucapkan terima kasih.

Semoga buku panduan ini dapat bermanfaat. *Āmīn.*

Wassalam,  
Jakarta, Desember 2021  
Balai Litbang Agama Jakarta  
Plt. Kepala

Susari

## *Kata Pengantar*



## DAFTAR ISI

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR -----                             | v   |
| DAFTAR ISI -----                                 | ix  |
| <br>                                             |     |
| BAB 1 PENDAHULUAN -----                          | 1   |
| BAB 2 SEJARAH PERKEMBANGAN NII -----             | 7   |
| BAB 3 AJARAN NII -----                           | 43  |
| BAB 4 KASUS DAN TESTIMONI -----                  | 79  |
| BAB 5 TIPS MENGENALI DAN MENGHADAPI<br>NII ----- | 97  |
| BAB 6 PENUTUP -----                              | 103 |
| <br>                                             |     |
| LAMPIRAN                                         |     |
| FATWA MUI KABUPATEN GARUT -----                  | 109 |
| BIBLIOGRAFI -----                                | 125 |
| INDEKS -----                                     | 129 |
| BIODATA PENULIS -----                            | 133 |

## *Daftar Isi*



## BAB 1

### PENDAHULUAN

Pada 5 Oktober 2021 media massa ramai memberitakan soal perekrutan anak-anak usia remaja oleh kelompok Negara Islam Indonesia (NII) di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat. Viralnya informasi tersebut diawali dengan liputan salah seorang wartawan *tvOne* yang kebetulan menghadiri pertemuan di Kantor Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota pada hari itu. Pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah orang tua yang mengadu kepada pihak kelurahan bahwa anak-anak mereka diduga direkrut oleh kelompok NII. Beberapa anak yang terindikasi telah direkrut kelompok NII juga dibawa ke pertemuan tersebut.

Pengaduan para orang tua itu tersebut didasari atas sejumlah perubahan yang mereka temukan pada pandangan dan perilaku anak-anak mereka. Perubahan itu mulai dari sikap menentang orang tua hingga sikap menolak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menganggap pemerintahan Indonesia sebagai “tagut” karena tidak memberlakukan Islam sebagai dasar hukum negara.

Keberadaan kelompok NII sesungguhnya bukan hal yang baru, dan kasus-kasus perekrutan oleh

kelompok NII juga bukan hanya dan baru terjadi di wilayah Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota. Penyebaran paham kelompok NII terus berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia. Pertanyaannya, mengapa kelompok NII dapat terus mengkampanyekan ajarannya dan merekrut anggota? Mengapa seolah-olah selama ini tidak ada tindakan dalam rangka mencegah atau meredam penyebaran kelompok ini?

Ada beberapa hal yang dapat disebut sebagai faktor penyebab mengapa NII masih dapat secara leluasa menyebarkan pandangan atau ajarannya. *Pertama*, NII memiliki akar sejarah yang panjang, yang dapat ditelusuri hingga periode kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu, ada cukup banyak lapisan masyarakat yang memiliki ikatan biologis maupun ikatan ideologis dengan pendiri dan tokoh-tokoh awal NII. *Kedua*, sejak 1962 NII telah berkembang ke dalam banyak faksi atau kelompok. Demikian banyaknya kelompok yang mengatasnamakan NII menimbulkan kebingungan di sebagian kalangan: kelompok NII mana yang sebenarnya sedang mereka hadapi. *Ketiga*, NII menggunakan taktik bawah-tanah (*underground*) untuk menyebarkan pahamnya. NII tidak hadir dalam bentuk organisasi atau wadah keagamaan yang secara resmi terdaftar pada pemerintah. Anggota kelompok yang satu acap kali tidak mengenali anggota kelompok yang lain. Bahkan, anggota kelompok sering tidak mengenal siapa pemimpin atau imam utama NII. *Keempat*, kelompok NII tidak secara terbuka mengkampanyekan penggunaan kekerasan untuk mendukung penyebaran ajaran kelompoknya

atau mendorong aksi pemberontakan secara nyata untuk menentang negara. Hal ini menjadi dalih yang digunakan pemerintah dan aparat keamanan bahwa mereka belum dapat melakukan tindakan hukum terhadap kelompok NII.

Apakah paham atau ajaran yang dikampanyekan kelompok NII berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia? Sejumlah hasil penelitian (Alam, 2021; Alam dkk., 2021) menunjukkan bahwa beberapa anggota kelompok kekerasan dan terorisme pernah menjadi anggota kelompok NII. Seorang mantan pengikut NII bahkan menyebut, “NII menjadi semacam taman kanak-kanak dari tahap keterlibatan dalam kelompok radikal kekerasan.” Seorang mantan narapidana terorisme mengatakan, “Apa yang saya pelajari di JAD pada dasarnya sama dengan yang dipelajari di NII. Bedanya, kalau di NII hanya teori saja, tetapi JAD sudah ke arah praktik.”

Oleh sebab itu, NII jelas bukan kelompok keagamaan biasa. Meski NII tidak secara terang-terangan mendorong anggotanya untuk melakukan pemberontakan fisik atau melakukan kekerasan atas nama pahamnya, kelompok ini berpotensi menimbulkan ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena menyebarkan pandangan keagamaan yang perlahan-lahan menggerogoti, dan akhirnya mengikis, komitmen dan kesetiaan warga kepada NKRI, peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dan pemerintahan yang sah.

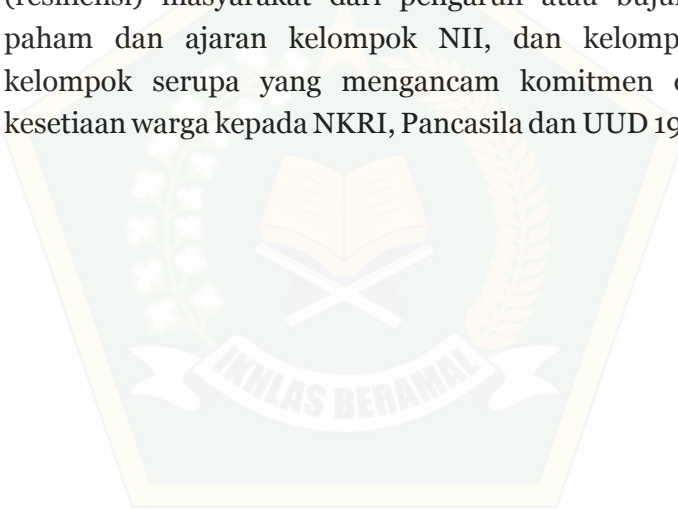
Menyadari risiko ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditimbulkan dari penyebaran ajaran NII, bertepatan dengan Hari Pahlawan, pada 10 November 2021 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut mengeluarkan fatwa Nomor 4 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa ajaran dan gerakan yang dilakukan oleh penerus Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo untuk menegakan Negara Islam Indonesia (NII)/Darul Islam (DI) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah “*bughat*, hukumnya haram, dan wajib diperangi oleh Negara.”

Fatwa tersebut telah menyediakan pedoman bagi kaum Muslim untuk menyikapi ajaran-ajaran yang diajarkan dan disebarkan kelompok-kelompok yang mengaku sebagai penerus Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo untuk menegakkan Negara Islam Indonesia (NII)/Darul Islam (DI) di wilayah NKRI. Tampaknya masih diperlukan waktu untuk melihat apakah Pemerintah mempertimbangkan fatwa tersebut untuk segera mengambil langkah yang lebih tegas terhadap orang atau kelompok yang menyebarkan dan mengkampanyekan pandangan dalam rangka mendukung berdirinya NII/DI.

Melengkapi pendekatan hukum dan keamanan, diperlukan pendekatan lain yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran di kalangan masyarakat tentang bahaya ajaran NII bagi kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Masyarakat awam seringkali dengan mudah terpengaruh karena

ajaran-ajaran NII dikemas dalam narasi atau penjelasan keagamaan dengan mengutip ayat-ayat Al-Qur'an.

Buku ini ditulis dengan tujuan memberi panduan bagi masyarakat umum untuk mengenali dan menyikapi paham dan ajaran yang disebarkan kelompok NII atau pihak-pihak yang mengaku sebagai pewaris dan penerus ajaran dan gerakan Kartosoewirjo untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) di wilayah NKRI. Penjelasan yang disajikan dalam buku ini juga diharapkan dapat membantu memperkuat daya tahan (resiliensi) masyarakat dari pengaruh atau bujukan paham dan ajaran kelompok NII, dan kelompok-kelompok serupa yang mengancam komitmen dan kesetiaan warga kepada NKRI, Pancasila dan UUD 1945.





## **BAB 2**

### **SEJARAH PERKEMBANGAN NII**

**B**ab ini menguraikan sejarah perkembangan NII, mulai dari biografi singkat SM Kartosoewirjo hingga penangkapannya yang berujung eksekusi mati. Selanjutnya dibahas perkembangan NII pasca SM Kartosoewirjo dengan berbagai faksi yang muncul. Termasuk di dalamnya era ketika faksi-faksi NII mengalami radikalisasi hingga munculnya kelompok-kelompok ekstremisme kekerasan pada era kontemporer Indonesia.

#### **Periode Kolonial Belanda**

Sejarah perkembangan gerakan Darul Islam (DI)/Negara Islam Indonesia (NII) tidak dapat dilepaskan dari nama Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo sebagai sang pelopor gerakan. Ia dilahirkan pada 7 Februari 1905 di Cepu, sebuah kota kecil yang kini termasuk dalam Kabupaten Blora dan terletak di wilayah perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur (Pinardi, 1964; Boland, 1971; van Dijk, 1981; Sabirin, 2003). Sumber lain menyebutkan Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dilahirkan pada 7 Januari 1907 (Al Chaidar, 1999; Solahudin, 2011). Nama Soekarmadji

lebih populer ditulis sebagai Sekarmadji antara lain berkat karya Pinardi (1964).

Selain tentang tanggal kelahiran, informasi tentang asal keluarga juga bervariasi; ada yang menyebut Kartosoewirjo sebagai ayah, tetapi ada pula yang menyebut sebagai kakek dari Soekarmadji. Berdasarkan hasil wawancara Sabirin (2003) dengan salah seorang anak Soekarmadji, Dodo Muhammad Darda, diperoleh informasi bahwa ayah Soekarmadji adalah Maridjan, sedangkan Kartosoewirjo adalah nama kakeknya. Maridjan menikah dengan R.A. Fathimah, dan mempunyai anak: Soekarmadji dan Sumartiningsih. Ayah Soekarmadji bekerja sebagai mantri atau makelar penjualan candu pada pemerintah kolonial Belanda. Tidak ada informasi lebih lanjut tentang ibu dari Soekarmadji. Untuk menghindari kerancuan, dalam buku ini digunakan penulisan SM Kartosoewirjo untuk menyebut Sekarmaji atau Soekarmaji Maridjan Kartosoewirjo.

SM Kartosoewirjo mengenyam pendidikan dasar di sekolah berbahasa Belanda, yakni Sekolah “Ongko Loro” (*Indlandsche School der Tweede Klasse*) di Mantingan dan *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS) di Cepu. Tidak ada informasi bahwa ia pernah mengenyam pendidikan pesantren pada saat usia anak hingga remaja. Pada 1919 SM Kartosoewirjo dimasukkan orang tuanya ke *Europeesche Lagere School* (ELS) di Bojonegoro, mulai dari kelas III hingga tamat pada 1923.

Setelah menamatkan pendidikan dasar di sekolah Belanda, SM Kartosoewirjo didaftarkan mengikuti

sekolah persiapan untuk dapat bersekolah di Nederlandsch Indische Artsen School (NIAS), yaitu Sekolah Kedokteran Hindia Belanda di Surabaya. Setelah mengikuti sekolah persiapan selama 3 tahun, pada 1926 SM Kartosoewirjo mulai kuliah di NIAS. Saat itu ia berusia 21 tahun. Namun, pada 1927 SM Kartosoewirjo dikeluarkan dari NIAS karena dianggap terlalu banyak terlibat dalam aktivitas politik. Selain itu, ia diketahui memiliki buku-buku sosialis dan komunis yang diperoleh dari Marco Kartodikromo, paman SM Kartosoewirjo yang menjadi jurnalis terkemuka saat itu.

Seperti banyak pemuda pada zamannya, SM Kartosoewirjo turut terlibat aktif dalam berbagai organisasi pergerakan. Organisasi pertama yang diikutinya adalah Jong Java cabang Surabaya. Soekarno, yang kemudian menjadi Presiden pertama Republik Indonesia, pernah bergabung pula dengan Jong Java. Namun, dua tahun sebelum SM Kartosoewirjo bergabung, Soekarno telah meninggalkan Jong Java. Selanjutnya SM Kartosoewirjo bergabung dengan Jong Islamieten Bond (JIB) selama 2 tahun (1925-1927). JIB didirikan pada 1 Januari 1925. Setelah Indonesia merdeka, JIB bertransformasi menjadi organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) pada 1947.

Setelah dikeluarkan dari NIAS, SM Kartosoewirjo kembali ke Bojonegoro dan menjadi guru di HIS. Pada saat menjadi guru itulah ia bertemu dengan Haji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto, yang saat itu sedang mengkampanyekan Partai Sarekat Islam Hindia Timur (PSIHT). Lalu Tjokroaminoto mengajak SM

Kartosoewirjo pindah ke Bandung dan mengangkatnya sebagai Sekretaris Umum PSIHT. Pada 1928 sambil mengemban tugas sebagai Sekretaris Umum PSIHT, SM Kartosoewirjo bekerja di harian *Fadjar Asia*; mulanya sebagai pengoreksi tulisan (*proof-reader*), lalu menjadi reporter. Pada 1929, dalam usia relatif muda, ia dipercaya menjadi Redaktur Harian *Fadjar Asia*. Sejak menjadi redaktur, ia semakin sering menerbitkan tulisan-tulisan yang bersikap kritis terhadap penguasa pribumi maupun penjajah Belanda.

Suatu ketika, dalam perjalanan tugas ke Malangbong, Garut, SM Kartosoewirjo berjumpa dengan Ardiwisastra, aktivis PSIHT di Malangbong. Ia berkenalan dan akhirnya dijodohkan dengan putri Ardiwisastra, Siti Dewi Kalsum, yang ia nikahi pada April 1929. Di Malangbong SM Kartosoewirjo memperdalam tentang Islam dari guru-guru agama setempat. Pada tahun itu pula SM Kartosoewirjo diangkat menjadi Komisaris PSII untuk Jawa Barat yang berkedudukan di Malangbong.

Dalam kongres nasional ke-22 PSII yang diselenggarakan pada Juli 1936, mayoritas peserta kongres menghendaki agar PSII menerapkan politik “hijrah”, mengacu pada sejarah hijrah pada masa Nabi Muhammad SAW. Para pendukung politik hijrah berhasil menggalang peserta Kongres agar menugaskan SM Kartosoewirjo membuat brosur tentang “sikap hijrah PSII”. Lalu SM Kartosoewirjo menyusun dan menyelesaikan brosur “Sikap Hidjrah PSII”, yang selanjutnya diterbitkan pada 10 September 1936, dengan

diberi kata pengantar oleh Abikoesno Tjokrosoejoso dan Aroedji Kartawinata.

Namun, pandangan SM Kartosoewirjo tentang politik hijrah itu kemudian menimbulkan perpecahan di kalangan pimpinan PSII. Mereka yang tidak setuju, termasuk Haji Agus Salim, berpendapat gagasan yang dituangkan SM Kartosoewirjo dalam “Sikap Hidjrah PSII” terlalu radikal, tidak realistis untuk kondisi saat itu, serta membahayakan partai di tengah kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang semakin represif.

Dalam pandangan SM Kartosoewirjo, politik hijrah sama dengan politik non-kooperasi dengan pemerintah kolonial Belanda. Dalam beberapa tahun selanjutnya, sementara SM Kartosoewirjo tetap dalam sikap non-kooperatif, PSII dan para pimpinannya telah mengubah sikap politik mereka di tengah meningkatnya represi pemerintah kolonial Belanda. SM Kartosoewirjo menolak langkah PSII untuk bergabung ke dalam Gabungan Politik Indonesia (GAPI), suatu federasi partai-partai politik Indonesia yang didirikan pada 1938, yang memiliki tujuan untuk membentuk parlemen Indonesia. Hal ini mengakibatkan terjadinya perseteruan SM Kartosoewirjo dengan para pimpinan PSII, termasuk dengan Abikoesno Tjokrosoejoso yang sebelumnya mendukung politik hijrah SM Kartosoewirjo.

Perseteruan itu memuncak dengan keputusan PSII untuk mengeluarkan SM Kartosoewirjo beserta para pendukungnya melalui keputusan Komite Eksekutif PSII pada 30 Januari 1939. Keputusan itu kemudian

disetujui dalam kongres PSII pada Januari 1940. SM Kartosoewirjo melakukan perlawanan dengan membentuk Komite Pertahanan Kebenaran (KPK) PSII, yang didukung antara lain oleh Kyai Yusuf Taujiri dan Kamran. Tidak hanya itu ia juga membentuk PSII tandingan.

Pada 24 Maret 1940 SM Kartosoewirjo mendirikan Institut Suffah di Bojong, Malangbong, desa asal istrinya (Horikoshi 1975). Tujuan lembaga itu adalah menjadi tempat pendidikan, pengajaran, dan pelatihan bagi pemimpin-pemimpin partai untuk menjalankan hukum dan perintah-perintah Islam. Lembaga ini mengikuti gaya pendidikan pesantren tradisional, yang menyediakan asrama bagi siswa-siswanya. Mata pelajaran yang diajarkan mencakup pengetahuan umum, ilmu politik, dan ilmu agama. Sebagian alumni Institut Suffah nantinya menjadi pengikut setia SM Kartosoewirjo ketika ia mendirikan gerakan Darul Islam (Solahudin, 2011).

### **Periode Pendudukan Jepang hingga Kemerdekaan**

Pada 9 Maret 1942 angkatan perang Belanda menyerah kepada Jepang. Dengan demikian beralihlah kekuasaan penjajahan dari Belanda kepada Jepang. Masa pendudukan Jepang yang berlangsung antara Maret 1942 hingga Agustus 1945 berdampak buruk bagi keberadaan organisasi-organisasi politik. Seperti organisasi-organisasi lain, Institut Suffah termasuk organisasi yang dibekukan aktivitasnya.

Satu-satunya organisasi yang diizinkan tetap ada adalah Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), suatu badan federasi organisasi Islam, yang didirikan pada September 1937. Lalu pada 1943 MIAI membentuk lembaga kesejahteraan umat, Majelis Baitul Mal, yang kemudian dengan cepat berkembang di berbagai daerah. Namun, karena khawatir perkembangan lembaga kesejahteraan itu dimanfaatkan untuk menggalang kekuatan politik, Jepang akhirnya membubarkan MIAI pada Oktober 1943. Sebagai gantinya, sebulan kemudian Jepang membentuk Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi), sebagai wadah untuk memudahkan Jepang mengontrol aktivitas dan gerakan Islam.

Meski memperketat kegiatan politik, karena mempertimbangkan meningkatnya ancaman pasukan Sekutu, Jepang akhirnya membuka peluang bagi kaum pribumi untuk memperoleh pelatihan dasar kemiliteran. Jepang mengizinkan pembentukan milisi kaum Muslim dengan alasan demi memenuhi “kewajiban bagi rakyat Asia Timur, dan terutama rakyat Jawa, membela negeri sendiri”. Namun, sesungguhnya pembentukan milisi itu bertujuan untuk membantu Jepang melawan pasukan Sekutu. Pada 8 Desember 1944 berdirilah korps relawan Muslim, Hizbullah, yang difungsikan sebagai korps cadangan bagi Pembela Tanah Air (PETA), organ milisi kaum nasionalis yang telah berdiri sebelumnya pada Oktober 1943.

Pada Februari 1944 pemerintah Jepang mendirikan kembali organ baru bernama Jawa Hokokai, Perhimpunan Kebaktian Rakjat Jawa,

sebagai pengganti Poesat Tenaga Rakjat (Poetra), yang menghimpun para politisi Indonesia. SM Kartosoewirjo pada saat itu bekerja di kantor pusat Jawa Hokokai di bagian Chosaka, yang bertugas mengumpulkan data ekonomi dan informasi penting lainnya. Selain itu, SM Kartosoewirjo juga menjadi pemimpin Hizbullah di Malangbong, Tasikmalaya.

Pada masa sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Hizbullah akan menjadi organ penting pasukan Darul Islam, ditambah dengan Sabilillah, yang mulanya dibentuk Masyumi pada November 1945 sebagai milisi warga negara dalam perang gerilya melawan Belanda.

Pada Maret 1945 Jepang semakin mendapat tekanan dari pasukan Sekutu. Jepang mengumumkan kemungkinan bahwa Indonesia dapat memperoleh haknya untuk menjadi negara merdeka. Hal ini tampaknya dalam rangka merebut dukungan rakyat Indonesia untuk mendukung perang mereka melawan kekuatan Sekutu.

Pada 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan akan membentuk badan yang akan mempersiapkan segala sesuatu untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Badan tersebut diberi nama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dikenal dalam bahasa Jepang sebagai Dokuritsu Zyunbi Tyoosa-kai, dan diresmikan pada 28 Mei 1945. Selanjutnya pada 7 Agustus 1945 diresmikan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Di tengah upaya-upaya persiapan kemerdekaan Indonesia

itu, Jepang menyerah kepada pasukan Sekutu pada 14 Agustus 1945. Pada 17 Agustus 1945 akhirnya kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia.

### **Tahun-Tahun Pertama Sesudah Kemerdekaan**

Sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia, SM Kartosoewirjo muncul kembali ke panggung politik. Ia menjabat sebagai sekretaris pertama partai politik Masyumi yang didirikan pada 7 November 1945. Saat itu, ketua pertama dijabat oleh Sukiman Wirdjosandjojo. Pada 1947 SM Kartosoewirjo sempat diangkat menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) mewakili Masyumi.

Proklamasi Indonesia pada 17 Agustus 1945 tidak menyurutkan niat Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Dengan membonceng pasukan Sekutu, yang memenangkan Perang Dunia II atas Jepang, Belanda datang melalui Netherlands Indies Civil Administration (NICA) atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda, dipimpin Hubertus Johannes van Mook yang bertindak selaku penjabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Pada 15 September 1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta, kemudian mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia tergabung dalam *Allied Forces Netherlands East Indies* (AFNEI) atas nama Blok Sekutu, dengan tugas untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang yang ditahan Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Selain itu,

tentara Inggris juga membawa misi mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. NICA ikut membonceng bersama rombongan tentara Inggris untuk tujuan tersebut. Hal ini memicu gejolak rakyat Indonesia dan memunculkan pergerakan perlawanan rakyat Indonesia di mana-mana melawan tentara AFNEI dan pemerintahan NICA.

### *Insiden Penurunan Bendera*

Pada 18 September 1945 terjadi insiden penurunan bendera Belanda di Hotel Yamato, Surabaya. Bendera itu dikibarkan sekelompok orang Belanda pada malam sebelumnya. Pengibaran bendera Belanda memicu protes dan kerumunan rakyat Indonesia. Karena pihak Belanda menolak penurunan bendera, akhirnya terjadi bentrokan yang menimbulkan korban jiwa pada pihak Belanda maupun Indonesia. Para pemuda Indonesia akhirnya berhasil menurunkan bendera Belanda (merah-putih-biru), dengan merobek bagian biru bendera tersebut. Setelah insiden di Hotel Yamato tersebut, pada 27 Oktober 1945 meletus pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. Serangan-serangan kecil tersebut di kemudian hari berubah menjadi serangan umum yang banyak memakan korban jiwa di kedua belah pihak Indonesia dan Inggris. Jenderal D.C. Hawthorn, dari pihak Inggris, akhirnya meminta bantuan Presiden Soekarno untuk meredakan situasi, dan melahirkan gencatan senjata antara pihak Inggris dan Indonesia pada 29 Oktober 1945.

Meski telah dicapai gencatan senjata, serangkaian peristiwa bentrokan lanjutan terus terjadi. Puncaknya adalah bentrokan yang menewaskan Brigadir Jenderal Mallaby (pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur), pada 30 Oktober 1945. Kematian Mallaby ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia. Akibatnya, pengganti Mallaby, Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh, mengeluarkan ultimatum bahwa paling lambat pada 10 November 1945 pukul 06.00 pihak Indonesia harus menghentikan perlawanan dan menyerahkan persenjataan kepada tentara AFNEI dan administrasi NICA.

Ultimatum itu ditolak oleh rakyat Indonesia. Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan. Namun, serangan itu bukan tanpa perlawanan dari pasukan dan milisi Indonesia. Tokoh-tokoh pemuda, antara lain Bung Tomo, berjuang bersama tokoh-tokoh lainnya untuk menggerakkan perlawanan. Selain itu, tokoh-tokoh Islam, seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah dan kyai-kyai pesantren lainnya, juga mengerahkan santri-santri mereka dan warga sipil sebagai milisi perlawanan. Peristiwa pertempuran Surabaya itu akhirnya diperingati sebagai Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November.

### *Resolusi Jihad*

Sebulan sebelumnya, pada 22 Oktober 1945, kyai-kyai yang tergabung dalam perhimpunan Nahdlatul Ulama, telah mengeluarkan fatwa, yang kemudian dikenal sebagai Resolusi Jihad, dalam rangka

mengobarkan semangat perjuangan melawan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia sesudah proklamasi kemerdekaan.

Berikut isi teks fatwa tersebut:

*Bismillahirrochmanir Rochim Resoloesi:*

*Rapat besar wakil-wakil daerah (Konsoel<sup>2</sup>) Perhimpoean Nahdlatol Oelama seloeroeh Djawa-Madoera pada tanggal 21-22 October 1945 di Soerabaja.*

*Mendengar:*

*Bahwa di tiap-tiap Daerah di seloeroeh Djawa-Madoera ternjata betapa besarnya hasrat Oemmat Islam dan 'Alim Oelama di tempatnja masing-masing oentoek mempertahankan dan menegakkan AGAMA, KEDAOELATAN NEGARA REPOEBLIK INDONESIA MERDEKA.*

*Menimbang:*

- a. Bahwa oentoek mempertahankan dan menegakkan Negara Repoeblik Indonesia menurut hoekoem Agama Islam, termasuk sebagai satoe kewadjiban bagi tiap2 orang Islam.*
- b. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari Oemmat Islam.*

*Mengingat:*

- 1. Bahwa oleh fihak Belanda (NICA) dan Djepang jang datang dan berada di sini telah banjak sekali didjalankan kedjahatan dan kakedjaman jang menganggoe ketentruman oemoem.*
- 2. Bahwa semoea jang dilakoekan oleh mereka itu dengan maksoed melanggar kedaoelatan Negara Repoeblik Indonesia dan Agama, dan ingin kembali mendjadjah di sini maka beberapa tempat*

*telah terdjadi pertempoeran jang mengorbankan beberapa banjak djiwa manoesia.*

3. *Bahwa pertempoeran2 itu sebagian besar telah dilakoekan oleh Oemmat Islam jang merasa wadjib menoeroet hoekoem Agamanja oentoek mempertahankan Kemerdekaan Negara dan Agamanja.*
4. *Bahwa di dalam menghadapi sekalian kedjadian2 itoe perloe mendapat perintah dan toentoenan jang njata dari Pemerintah Repoeblrik Indonesia jang sesoeai dengan kedjadian terseboet.*

*Memoetoeskan :*

1. *Memohon dengan sangat kepada Pemerintah Repoeblrik Indonesia soepaja menentoekan soeatoe sikap dan tindakan jang njata serta sepadan terhadap oesaha2 jang akan membahajakan Kemerdekaan dan Agama dan Negara Indonesia teroetama terhadap fihak Belanda dan kaki tangannja.*
2. *Seoapaja memerintahkan melandjoetkan perdjoeangan bersifat “sabilillah” oentoek tegaknja Negara Repoeblrik Indonesia Merdeka dan Agama Islam.*

*Soerabaja, 22 Oktober 1945*

Tanggal dikeluarkannya fatwa oleh para kyai dalam mengobarkan semangat perlawanan bangsa Indonesia, yakni 22 Oktober, dewasa ini setiap tahun diperingati sebagai Hari Santri, yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015.

Fatwa para kyai yang dikenal sebagai resolusi jihad itu menunjukkan bahwa sebagian besar ulama Islam memandang pemerintahan RI di bawah pimpinan Soekarno-Hatta sebagai pemerintahan yang sah dan bahwa wilayah NKRI adalah wilayah yang harus dibela dari kekuatan penjajah. Dengan kata lain, wilayah NKRI saat itu dipandang sebagai wilayah Islam, Darul Islam, atau negara Islam. Tanpa pemahaman tersebut, mustahil para ulama bersepakat untuk mengeluarkan fatwa untuk mempertahankan NKRI dari ancaman penjajahan (kembali) oleh Belanda.

Sebagaimana dapat dilihat dari resolusi di atas, para kyai dan ulama menyepakati untuk menetapkan fatwa “jihad” untuk kepentingan mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia dan tegaknya agama Islam dalam bingkai NKRI.

Sikap sebagian besar ulama itu berbeda dari SM Kartosoewirjo yang memanfaatkan ajaran Islam tentang jihad untuk kepentingan politik kelompoknya, untuk mewujudkan apa yang diangan-angankan sebagai Negara Islam Indonesia menurut versi kelompoknya.

Karena situasi Jakarta semakin genting dengan kehadiran kembali Belanda melalui NICA, pada 1 Januari 1946 Soekarno bersama sejumlah pejabat pemerintahan Indonesia lainnya memutuskan pemindahan ibu kota negara ke Yogyakarta. Pemindahan tersebut juga dilakukan atas saran Sultan Hamengkubowono IX. Sejak 4 Januari 1946 secara resmi pemerintahan Republik Indonesia dijalankan dari Yogyakarta.

### *Perjanjian Linggarjati*

Pemerintah Inggris sebagai penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia berusaha memediasi konflik antara Belanda dan Indonesia, dengan menggelar Perundingan Linggarjati. Pada akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirimkan Lord Killearn ke Indonesia untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Pada 7 Oktober 1946 dimulai perundingan Indonesia-Belanda dengan dipimpin oleh Lord Killearn di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata (14 Oktober) dan meratakan jalan ke arah perundingan di Linggarjati yang dimulai pada 11 November 1946. Kesepakatan Linggarjati dicapai pada 12 November 1946, tetapi baru ditandatangani secara resmi di Jakarta pada 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati terdiri dari 17 pasal yang antara lain berisi:

1. Belanda mengakui secara *de facto* wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura.
2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
3. Pihak Belanda dan Indonesia Sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS).
4. Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan kerajaan Belanda sebagai kepala uni.

Perjanjian itu mendapat kritik keras dari berbagai elemen masyarakat Indonesia, termasuk di antaranya Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan

lain-lain. Rakyat berpandangan bahwa perjanjian itu mencerminkan lemahnya pemerintah Indonesia saat itu dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Perjanjian Linggarjati itu ditafsirkan secara berbeda oleh Belanda maupun Indonesia. Belanda memahami bahwa dengan perjanjian itu menjadi dasar pembentukan persemaikuran Belanda-Indonesia dan Indonesia tetap berada di bawah naungan kerajaan Belanda. Adapun pihak Indonesia memahami perjanjian itu menjadi dasar Indonesia meraih kemerdekaan penuh.

### *Agresi Militer Belanda I*

Akibat perbedaan pandangan antara kedua belah pihak, perjanjian ini hanya bertahan hingga lima bulan. Pada 20 Juli 1947, van Mook menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini, dan pada 21 Juli 1947 Belanda melancarkan Agresi Militer I.

Fokus serangan tentara Belanda berada di tiga tempat, yaitu Sumatra Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Sumatra Timur, sasaran serangan adalah daerah perkebunan tembakau, di Jawa Tengah seluruh pantai utara, dan di Jawa Timur wilayah yang terdapat perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula.

Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengadakan agresi militer yang dilakukan oleh Belanda ke PBB, karena agresi militer tersebut dinilai telah melanggar Persetujuan Linggarjati, yang merupakan suatu perjanjian internasional. PBB langsung merespons dengan mengeluarkan resolusi tertanggal

1 Agustus 1947 yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan. Pada 17 Agustus 1947 Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda menerima Resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata, dan pada 25 Agustus 1947 Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda.

Sementara itu, pada 29 Agustus 1947 secara sepihak, van Mook, Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, memproklamasikan suatu garis yang memisahkan teritori Indonesia dari daerah pendudukan Belanda. Batas yang dikenal sebagai garis van Mook itu menyebabkan wilayah kekuasaan Indonesia menciut hanya mencakup Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian besar daerah di pulau Sumatera yang miskin sumber daya alam. Garis van Mook itulah yang nantinya dijadikan sebagai salah satu kesepakatan dalam Perjanjian Renville.

### *Perjanjian Renville*

Sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik Belanda-Indonesia, pihak internasional memprakarsai perundingan yang diadakan di tempat yang dipandang netral, yaitu di atas geladak kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di perairan Jakarta. Perundingan ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas Perjanjian Linggarjati tahun 1946. Perundingan berlangsung dari 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.

Indonesia menunjuk Australia sebagai pihak perunding, sementara Belanda menunjuk Belgia. Amerika Serikat mulanya dipilih mewakili pihak netral, tetapi dalam kenyataannya cenderung merugikan Indonesia dalam proses perundingan tersebut karena lebih banyak mengakomodasi kepentingan Belanda.

Perjanjian Renville memuat beberapa persetujuan, yaitu:

1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatra sebagai bagian wilayah Republik Indonesia.
2. Disetujuinya sebuah garis demarkasi van Mook yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda.
3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Isi Perjanjian Renville dipandang banyak pihak sebagai isi perjanjian yang sangat merugikan Indonesia di antara berbagai perundingan internasional lainnya. Perjanjian itu pula yang antara lain digunakan sebagai legitimasi bagi SM Kartosoewirjo bersama gerakan Darul Islam (DI) untuk tetap mempertahankan wilayah Jawa Barat menghadapi kekuatan Belanda. SM Kartosoewirjo beranggapan wilayah Jawa Barat saat itu telah berada dalam keadaan kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*) karena telah diserahkan Indonesia ke dalam penguasaan Belanda berdasarkan Perjanjian Renville. Selain itu, banyak pemimpin Republik Indonesia yang telah ditangkap Belanda dalam Agresi Militer II

sehingga dalam pandangan SM Kartosoewirjo, Negara Indonesia pada dasarnya sudah runtuh. Atas dasar itu SM Kartosoewirjo akhirnya memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII).

SM Kartosoewirjo tampaknya mengabaikan kenyataan bahwa para pemimpin Republik Indonesia masih tetap berusaha mempertahankan jalannya pemerintahan, meski sebagian besar mereka telah ditangkap pihak Belanda. Upaya mempertahankan eksistensi pemerintahan Indonesia itu dilakukan antara lain dengan jalan membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatera Barat.

### *Agresi Militer Belanda II*

Gencatan senjata sesudah penandatanganan Perjanjian Renville hanya berlangsung sekitar setahun karena pada 19-20 Desember 1948 Belanda kembali meluncurkan serangan, yang dikenal sebagai Agresi Militer II atau Operasi Gagak (*Operatie Kraai*). Operasi Gagak ini berawal dari serangan di Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Indonesia. Serangan pun meluas ke sejumlah kota di Jawa dan Sumatera. Tujuan agresi itu adalah melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia sehingga Belanda bisa menguasai Indonesia kembali. Belanda ingin merebut kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk menumbuhkan perekonomiannya yang hancur setelah kalah dalam Perang Dunia II.

Pasukan militer Belanda awalnya menyerang Pangkalan Udara Maguwo agar bisa masuk ke Yogyakarta. Belanda menggempur pangkalan udara itu secara tiba-tiba melalui serangan udara. Setelah Pangkalan Udara Maguwo lumpuh, Belanda dengan cepat menguasai Yogyakarta. Pemimpin Indonesia saat itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditangkap. Belanda juga menangkap sejumlah tokoh seperti Sutan Sjahrir, Agus Salim, Mohammad Roem, dan AG Pringgodigdo. Mereka diterbangkan ke tempat pengasingan di Pulau Sumatera dan Pulau Bangka.

#### *Pemerintahan Darurat Republik Indonesia*

Sebelum ditangkap pasukan Belanda, Presiden Soekarno sempat membuat surat kuasa kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara untuk membuat pemerintahan darurat sementara. Soekarno memberikan mandat kepada Syafruddin untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatera Barat. Peralihan pemerintahan ini bertujuan agar Republik Indonesia tidak berhenti dan terus menyusun strategi melawan Belanda.

Presiden Soekarno juga sudah membuat rencana cadangan seandainya Pemerintahan Darurat ini gagal menjalankan tugas pemerintahan. Soekarno membuat surat kepada Duta Besar RI di New Delhi, India, Sudarsono, Menteri Keuangan AA Maramis dan staf Kedutaan RI LN Palar untuk membentuk pemerintahan

di tempat pengasingan, yaitu *Exile Government of Republic Indonesia*, di New Delhi, India. *Exile Government* adalah pemerintah resmi suatu negara yang karena alasan tertentu tidak dapat menggunakan kekuatannya.

Rencana cadangan itu tidak sampai dijalankan karena PDRI berhasil membentuk pemerintahan sementara pada 22 Desember 1948. PDRI memobilisasi perlawanan dengan membentuk lima wilayah pemerintahan militer di Sumatera yakni di Aceh, Tapanuli, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Perlawanan terhadap Belanda juga dibantu berbagai laskar di Jawa. Serangan yang gencar dilancarkan Belanda justru menuai kecaman dari dunia internasional. PBB mendesak Belanda membebaskan pemimpin Indonesia dan kembali memenuhi Perjanjian Renville.

### *Perundingan Roem-Roijen*

Untuk mengatasi konflik, Belanda dan Indonesia kembali menggelar perundingan. Kali ini perundingan itu dinamakan perundingan Roem-Roijen. Nama perundingan itu diambil dari nama pimpinan delegasi masing-masing pihak: Mohammad Roem (Indonesia) dan Herman van Roijen (Belanda). Perundingan dimulai pada 17 April 1949 dan hasil perundingan ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Jakarta. Perundingan itu menghasilkan sejumlah kesepakatan, antara lain, penghentian konflik bersenjata, pembebasan para pemimpin Republik yang ditahan, kesediaan ikut

serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) untuk penyerahan kedaulatan penuh kepada Negara Indonesia Serikat, yang Republik Indonesia akan menjadi bagian di dalamnya.

Pada 6 Juli 1949, Sukarno dan Hatta dibebaskan Belanda dan kembali dari tempat pengasingan ke Yogyakarta, ibu kota sementara Republik Indonesia. Pada 13 Juli, kabinet Hatta mengesahkan perjanjian Roem-van Roijen. Sjafruddin Prawiranegara yang menjabat Presiden PDRI dari tanggal 22 Desember 1948 menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno dan secara resmi mengakhiri keberadaan PDRI pada 13 Juli 1949.

#### *KMB, RIS, dan Kembalinya NKRI*

Konferensi Meja Bundar (KMB) dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. KMB diikuti perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO (*Bijeenkomst voor Federaal Overleg*), yang mewakili berbagai negara buatan Belanda di kepulauan Indonesia. Hasil dari KMB adalah pernyataan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) tanpa syarat.

Perjanjian KMB menyatakan kedaulatan diserahkan selambat-lambatnya pada 30 Desember 1949. Namun, kedaulatan secara resmi diserahkan pada 27 Desember 1949 (Ricklefs, 2008; Kahin, 1961). Tanggal ini sekaligus menandai terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat (RIS), yang merupakan perserikatan

antara Republik Indonesia dan negara-negara yang dibentuk Belanda di Nusantara dari tahun 1946 hingga 1949. RIS merupakan negara republik federal dengan sistem parlementer. Presiden RIS dijabat Soekarno, sedangkan perdana menteri dijabat Mohammad Hatta. Namun, RIS hanya bertahan sekitar 8 bulan karena negara-negara bagian dan daerah otonom akhirnya menyatakan menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Bentuk negara pun kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 17 Agustus 1950.

### **Proklamasi NII**

Empat tahun sesudah Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara merdeka pada 17 Agustus 1945 merupakan situasi yang sulit bagi bangsa Indonesia. Belanda dengan segala daya upayanya terus berusaha menancapkan kembali kekuasaannya atas wilayah Indonesia, terutama untuk menguasai sumber daya alam Indonesia yang kaya dan berlimpah.

Karena pertimbangan politik dan strategi, Indonesia juga terpaksa mengikuti berkali-kali perundingan. Meski beberapa di antara perundingan itu menghasilkan kesepakatan yang sangat merugikan bangsa Indonesia, namun berkat kerja keras dan keuletan, para pemimpin Indonesia pada akhirnya berhasil mewujudkan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di tengah periode sulit yang dihadapi pemimpin dan rakyat Indonesia itu, SM Kartosoewirjo justru mengambil langkah politik sepihak bersama

kelompoknya sendiri, yaitu memproklamasikan Negara Islam Indonesia. Setidaknya ada dua dalih yang digunakan SM Kartosoewirjo. Pertama, akibat Perjanjian Renville wilayah Jawa Barat berada dalam keadaan kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*) karena pemerintah RI harus menyerahkan wilayah tersebut ke tangan Belanda. Kedua, menurutnya, pemerintah Republik Indonesia sesungguhnya telah runtuh karena banyak para pemimpinnya yang ditangkap setelah agresi militer Belanda II pada akhir 1948.

Anggapan SM Kartosoewirjo bahwa Republik Indonesia telah runtuh jelas tidak benar. Karena, kendati sebagian besar para pemimpin RI ditahan, roda pemerintahan tetap berjalan melalui mandat yang diberikan kepada Syafruddin Prawiranegara untuk menjalankan pemerintahan sementara, yaitu Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dari Bukittinggi, Sumatera Barat.

Dengan mengambil kesempatan situasi politik genting yang dihadapi bangsa Indonesia, SM Kartosoewirjo akhirnya memproklamasikan apa yang disebutnya sebagai Negara Islam Indonesia (NII) pada 7 Agustus 1949 di Kampung Cisampang, Desa Cidugaleun, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya (Dokumentasi Militer AD, 1952, dikutip dalam Sabirin, 2003). Sumber lain menyebutkan proklamasi itu dilaksanakan di Desa Cisampak, Kecamatan Cilugalar, Kabupaten Tasikmalaya (Solahudin, 2011).

Teks proklamasi NII itu adalah sebagai berikut (PDB NII, t.t.):

*Mengenali dan Menghadapi Kelompok NII*

*Bismillahirrahmanirrahim  
Asjhadoe anla ilaha illallah wa asjhadoe anna  
Moehammadar Rasoeleollah  
Kami, Oemmat Islam Bangsa Indonesia  
MENJATAKAN:  
Berdirinya “NEGARA ISLAM INDONESIA”  
Maka hoekoem jang berlakoe atas  
Negara Islam Indonesia itoe, ialah:  
HOEKOEM ISLAM  
Allahoe Akbar! Allahoe Akbar! Allahoe Akbar!  
Atas nama Oemmat Islam Bangsa Indonesia  
IMAM NEGARA ISLAM INDONESIA  
ttd.  
(S.M. KARTOSOEWIRJO)*

*MADINAH-INDONESIA,  
12 Sjawal 1368 H/7 Agoestoes 1949 M*

Dalam satu penjelasan teks proklamasi NII itu (butir 2) disebutkan:

*Negara Karunia Allah itu adalah “Negara Islam Indonesia”, atau dengan kata lain “Ad-Daulatul Islamiyah” atau “Darul Islam”, atau dengan singkatan yang sering dipakai orang “DI” (ditulis dan dikatakan “D-I”). Selanjutnya, hanya dipakai satu istilah resmi, yakni NEGARA ISLAM INDONESIA.*

Dalam butir penjelasan lain disebutkan, “...Negara Islam Indonesia merupakan: NEGARA ISLAM DI MASA PERANG atau DARUL ISLAM FI WAQTIL HARBI. Maka segala hukum yang berlaku dalam masa itu, didalam lingkungan Negara Islam Indonesia, ialah HUKUM ISLAM DIMASA PERANG.”

NII juga memberlakukan Qanun Azasi, konstitusi negara seperti UUD 1945, dan Undang-Undang Hukum Pidana Negara Islam Indonesia (UUHPNII). Di dalam Qanun Azasi disebutkan, “Sifat Negara itu Jumhuriyah” (Pasal 1 ayat 2), “Dasar dan Hukum yang berlaku di Negara Islam Indonesia adalah Islam” dan “Hukum yang tertinggi adalah Al-Qur'an dan Hadits Shahih” (Pasal 2 ayat 1 dan 2). Selanjutnya “Kekuasaan yang tertinggi membuat hukum, dalam Negara Islam Indonesia, ialah Majelis Syuro (Parlemen)” dan “Jika keadaan memaksa, hak Majelis Syuro boleh beralih kepada Imam dan Dewan Imamah”.

### **Pemberontakan DI/TII selama 13 Tahun**

Sejak proklamasi NII pada 7 Agustus 1949, SM Kartosoewirjo melakukan berbagai upaya untuk memperluas dukungan dan penguasaan wilayah. Proklamasi itu juga mendorong tumbuhnya pemberontakan di wilayah lain. Pada 20 Januari 1952 Kahar Muzakar bersama pasukannya di Sulawesi Selatan menyatakan bergabung ke DI/TII. Pada 20 September 1953 giliran Daud Beureuh beserta pengikutnya di Aceh menyatakan bergabung dengan DI/TII. Setahun kemudian di Kalimantan Selatan muncul pemberontakan yang dipimpin Ibnu Hajar, yang juga menyatakan bergabung ke DI/TII (Solahudin, 2011).

Sementara itu, di Jawa Barat sendiri pasukan DI/TII terlibat kontak senjata dengan pasukan TNI. Pada 1951, Menteri Pertahanan NII Oni Qital tewas, sementara

Menteri Kehakiman NII Gozali Tusi ditangkap pasukan TNI.

Untuk membiayai pemberontakan mereka, DI/TII melakukan pemungutan apa yang mereka sebut “infak” kepada warga yang mendukung mereka. Sementara terhadap warga yang tidak mendukung, mereka melakukan perampasan harta-benda, tidak jarang disertai dengan kekerasan dan pembakaran. Hal ini karena warga yang tidak mendukung NII dianggap sebagai musuh Islam. Pasal 2 ayat 5 UUHPNII menyebutkan, “Di dalam masa perang dalam Negara Islam Indonesia, hanya dikenal dua golongan umat, ialah: a. Umat (rakyat) Negara Islam (Umat Muslimin); dan b. Umat (rakyat) Penjajah (Umat Kafirin).

Sepanjang periode pemberontakan DI/TII, media massa dihiasi dengan berbagai berita tentang insiden perampokan, penggarongan, pembunuhan, hingga pembakaran rumah (lihat Bab 3 buku ini untuk uraian beberapa kasus kekerasan yang dilakukan pasukan DI/TII; lihat juga Pinardi, 1964). Puncak dari dampak kekerasan akibat pemberontakan DI/TII tercatat pada tahun 1957. Pada tahun itu terjadi 2.477 peristiwa pembunuhan, 755 penganiiaan/penculikan, 17.673 pembakaran, dan 102.984 penggarongan. Adapun jumlah pengungsi sebanyak 287.949 (Pinardi, 1964: 179).

Setelah Indonesia kembali berubah dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 1950, kabinet pertama yang dipimpin Natsir telah berupaya menyelesaikan pemberontakan

kelompok SM Kartosoewirjo melalui pendekatan persuasif. Kabinet Natsir menawarkan kesempatan kepada pasukan DI/TII—jika mereka mau menghentikan pemberontakan—untuk bergabung menjadi anggota tentara atau kepolisian. Jika pun tidak, pemerintah akan membantu mereka mencari mata pencarian baru (van Dijk, 1981: 110-112). Namun, tawaran itu ditolak oleh SM Kartosoewirjo yang memilih tetap melakukan perlawanan bersenjata.

Akhirnya pasukan TNI mulai menerapkan strategi perang wilayah pada 1958. Pasukan pemberontak diisolasi dari penduduk, dan warga dilibatkan untuk menumpas gerakan DI/TII. Strategi perang wilayah itu ditingkatkan dengan operasi pagar betis sejak 1960. Operasi pagar betis itu melibatkan warga setempat secara besar-besaran. Warga yang sudah kehilangan simpati terhadap gerakan DI/TII akibat keganasan kelompok tersebut turut serta dalam operasi tersebut.

Akibat operasi pagar betis itu, pasukan DI/TII betul-betul terisolasi, dan logistik tidak dapat masuk ke markas mereka. Pada 1962, satu per satu pimpinan pasukan DI/TII mulai menyerahkan diri, mulai dari Ateng Djaelani, Zainal Abidin, Danu Muhammad Hasan, Toha Mahfud, dan Adah Djaelani. Pada September 1962, DI Aceh pimpinan Daud Beureuh menghentikan aksi pemberontakan. Sementara itu, DI Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Kahar Muzakar memisahkan diri dari DI/TII SM Kartosoewirjo dan mendeklarasikan Republik Persatuan Islam Indonesia (RPII) (Solahudin, 2011: 72).

## **Akhir Perlawanan SM Kartosoewirjo**

Setelah berupaya memadamkan pemberontakan DI/TII selama 13 tahun, pada 4 Juni 1962 pasukan TNI berhasil menangkap SM Kartosoewirjo di sebuah lembah antara Gunung Sangkar dan Gunung Geber, di wilayah Bandung Selatan. Penangkapan itu mengakhiri perlawanan bersenjata kelompok DI/TII di bawah pimpinan SM Kartosoewirjo.

Pada Agustus 1962 SM Kartosoewirjo menjalani serangkaian sidang pengadilan Mahkamah Angkatan Darat dalam Keadaan Perang untuk Jawa dan Madura (Mahdaper), yang akhirnya melahirkan tuntutan eksekusi mati bagi SM Kartosoewirjo. Pada 20 Agustus 1962 SM Kartosoewirjo sempat mengajukan grasi, namun permohonan grasinya ditolak Presiden Soekarno. Akhirnya pada 5 September 1962 SM Kartosoewirjo menjalani hukuman mati di sebuah pulau di Kepulauan Seribu.

Meskipun pemerintah saat itu menolak grasi SM Kartosoewirjo, namun hampir seluruh pasukan DI mendapat amnesti. Khusus bagi para pemimpin DI, mereka diharuskan untuk membuat ikrar bersama yang menyatakan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ikrar bersama itu dinyatakan pada 1 Agustus 1962 dan ditandatangani oleh 32 tokoh utama DI, antara lain, Adah Djaelani, Danu Muhammad Hasan, Tahmid Basuki putra SM Kartosoewirjo, Dodo Muhammad Darda putra SM Kartosoewirjo, Ateng Jaelani, Djaja Sudjadi, dan lain-lain.

## **NII Sesudah Kartosoewirjo**

“NII sejak 1962 sudah selesai. Waktu itu Imam NII, Kartosoewirjo sudah menyatakan seluruh anggota TII turun dari gunung, menghentikan tembak menembak dan kembali ke pangkuan RI,” demikian ungkap Sardjono Kartosoewirjo dalam sebuah wawancara (Berita Satu, 2012). Dalam kesempatan lain, Sardjono Kartosoewirjo juga menyatakan bahwa selain memerintahkan pasukannya turun gunung, ayahnya juga mengakui bahwa ijtihadnya salah (Mufid et al., 2012: 25, catatan kaki no. 32).

Pernyataan Sardjono itu bisa dikatakan hanya mewakili salah satu, bukan seluruh, pandangan keluarga dan pendukung SM Kartosoewirjo. Kenyataannya setelah eksekusi SM Kartosoewirjo tetap muncul pihak-pihak yang mengklaim sebagai penerus perjuangan Darul Islam (DI) untuk mewujudkan cita-cita Negara Islam Indonesia (NII). Menolak menghentikan perjuangan, pada 1969 Ahmad Sobari, bupati DI wilayah Priangan Timur, mendirikan Negara Islam Tejamaya (NIT). Tejamaya terletak di Desa Sukaraja Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya. Pada waktu hampir bersamaan, Tahmid Basuki, salah seorang putra SM Kartosoewirjo, mendirikan Pergerakan Rumah Tangga Islam (PRTI) untuk mengkonsolidasikan dan menghidupkan kembali kepemimpinan DI.

Pada 21 April 1971, difasilitasi oleh Badan Koordinator Intelejen Negara (BAKIN), salah seorang eks tokoh DI, Danu Muhammad Hasan, menggelar acara silaturahmi yang dihadiri sekitar 3.000 eks

pendukung NII. Pada 1974 para pemimpin eks NII kembali berkumpul dalam sebuah pertemuan yang diadakan di Jalan Mahoni, Jakarta. Acara yang disebut Pertemuan Mahoni itu dihadiri antara lain oleh Daud Beureueuh (Aceh) dan Ale AT (Makassar). Pertemuan itu menghasilkan keputusan untuk membentuk Dewan Imamah yang diketuai oleh Daud Beureueuh.

Dalam perkembangan berikut, beberapa faksi NII mengalami radikalisasi kekerasan. Mereka terlibat dalam berbagai aksi teror sejak 1975 di wilayah Jawa dan Sumatera. Gerakan kekerasan mereka kemudian dikenal sebagai Komando Jihad (KOMJI). Beberapa sumber menyebut peran aparat intelijen saat itu dalam perkembangan gerakan ini (Mufid et al., 2015). Pada 1977 gerakan KOMJI berhasil ditumpas dengan penangkapan beberapa tokohnya, kendati sebagian lain berhasil lolos.

Karena perebutan kekuasaan di antara faksi-faksinya, sejak 1978 NII setidaknya terbagi ke dalam dua faksi besar: faksi fillah dan faksi fisabilillah. Untuk pertama kali, faksi fillah dipimpin Djaja Sudjadi, sedangkan faksi fi sabilillah dipimpin Adah Djaelani Tirtapradja. Pada Februari 1979, Djaja Sudjadi dibunuh oleh faksi lawannya. Faksi fillah kemudian diteruskan oleh Sensen Komara (Mufid et al., 2015; Solahudin, 2011). Sensen, yang sempat mengaku dirinya sebagai nabi, telah wafat pada 2020.

Faksi fi sabilillah kemudian juga mengalami perpecahan menjadi beberapa faksi: (a) faksi Abdullah Sungkar, dengan wilayah operasi meliputi Jawa

Tengah dan Yogyakarta dan berbasis di Pesantren Al-Mukmin, Ngruki, Surakarta; (b) faksi Atjeng Kurnia, meliputi Bogor, Purwakarta, Subang, dan Serang; (c) faksi Ajengan Masduki, meliputi Purwokerto, Subang, Cianjur, Jakarta, dan Lampung; (d) faksi Abdul Fatah Wiranagapati, meliputi Garut, Bandung, Surabaya, dan beberapa daerah di Kalimantan; dan (e) faksi Gaos Taufik, meliputi wilayah pulau Sumatera. Selain itu, terjadi juga perpecahan antara kelompok Adah Djaelani dan kelompok yang dipimpin Tahmid Basuki Rahmat putra SM Kartosoewirjo. Perselisihan itu berakhir dengan penyerahan otoritas NII Komandemen Wilayah IX (NII/KW IX) kepada Abu Toto alias Panji Gumilang, yang kemudian mendirikan Pesantren Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat (tentang Al Zaytun, lihat antara lain Tim Peneliti INSEP, 2011).

Pada era 1990-an, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir, yang direkrut ke dalam DI oleh Haji Ismail Pranoto (Hispran), mendirikan apa yang kemudian dikenal sebagai al-Jamaah al-Islamiyah (JI), ketika mereka lari ke Malaysia dari kejaran aparat keamanan Indonesia. Pada era 2000-an beberapa aktivis JI melakukan serangkaian teror bom di Indonesia, dimulai dengan bom yang menysasar belasan gereja di berbagai tempat di Indonesia pada malam 25 Desember 2000, bom di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Filipina di Jakarta, bom Bali I (2002) dan bom Bali II (2005), bom di depan Kedubes Australia di Jakarta (2004), dan sejumlah aksi pengeboman dan teror lainnya.

## **Ikrar Setia NKRI Sebagian Eks Pendukung DI/NII**

Pada Selasa 13 Agustus 2019, 14 perwakilan keluarga besar Harokah Islam Indonesia, mantan anggota Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan pendukung Negara Islam Indonesia (NII), mengucapkan ikrar setia kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ucapan ikrar setia itu dilakukan di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Jakarta, dan disaksikan antara lain oleh Menkopolhukam Wiranto, Menteri Agama Fachrul Razi, dan sejumlah pejabat lainnya.

Ikrar dibacakan oleh 4 orang dari 14 perwakilan tersebut, yaitu Sarjono, putra Kartosoewirjo; Aceng Mi'raj Mujahidin Sibaweh, putra dari Imam DI/TII Ceng Mi'raj; Yudi Muhammad Auliya, cucu dari tokoh pendiri DI/TII Yusuf Taufuri; dan KH Dadang Fathurrahman, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Biru.

Isi dari pernyataan ikrar setia tersebut adalah sebagai berikut:

*Ikrar setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika*

*Kami keluarga besar Harokah Islam beserta eks Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), dan eks Negara Islam Indonesia (NII) bersama segenap pendukungnya dengan ini berikrar:*

- 1. Berpegang teguh kepada Pancasila dan UUD 1945.*
- 2. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.*

3. *Menjaga persatuan dalam masyarakat majemuk agar tercipta keharmonisan, toleransi, kerukunan dan perdamaian untuk mencapai tujuan nasional.*
4. *Menolak organisasi dan aktivitas yang bertentangan dengan Pancasila.*
5. *Meningkatkan kesadaran bela negara dengan mengajak komponen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.*

Usai membacakan ikrar, mereka menandatangani piagam ikrar dan mencium bendera merah putih sebagai simbol bahwa mereka sadar satu-satunya ideologi di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila.

Ikrar tersebut memperlihatkan sejumlah kemungkinan. *Pertama*, sebagian pendukung NII memang benar-benar telah menanggalkan aspirasi untuk mewujudkan Negara Islam Indonesia. *Kedua*, pernyataan ikrar itu hanya sebagai suatu strategi politik penghentian sementara perjuangan. Namun di balik permukaan, sesungguhnya mereka tetap melakukan mobilisasi dan konsolidasi untuk kepentingan perjuangan di masa depan. Diperlukan waktu untuk menguji kebenaran dari dua kemungkinan tersebut.

### **Dari NII ke Kelompok Ekstremis Kekerasan**

Sejumlah studi menunjukkan bahwa mereka yang terlibat dalam kelompok ekstremisme kekerasan, seperti al-Jamaah al-Islamiah (JI) dan Jamaah Ansharud Daulah (JAD), memiliki ikatan ideologis ataupun biologis dengan NII (Mubarak, 2008; Solahudin, 2011; Alam, 2020; Alam, 2021; Alam dkk. 2021). Hal

ini memperlihatkan bahwa meski kelompok NII saat ini tidak secara terang-terangan mengampanyekan penggunaan kekerasan sebagai taktik perjuangan, kelompok ini menyediakan landasan penting bagi proses radikalisasi.

Seorang mantan pengikut NII dan pemimpin kelompok JAD di wilayah Tasikmalaya mengibaratkan, NII semacam “kelompok bermain” bagi calon anggota kelompok ekstremisme kekerasan dan terorisme (komunikasi personal, AH, 19 November 2021). Mengapa? Karena yang dipelajari di NII sesungguhnya sama dengan yang dipelajari di kelompok-kelompok ekstremisme kekerasan, semisal JI atau JAD.

Mereka sama-sama mengajarkan penolakan terhadap sistem politik dan pemerintahan yang saat ini berlaku di Indonesia. Mereka sama-sama menanamkan kebencian dan membangun garis pemisah antara anggota kelompok mereka dan orang-orang di luar kelompok mereka, bahkan termasuk orang tua sekalipun. Dengan kata lain, mereka sama-sama “mengkafirkan” orang-orang Muslim yang berada di luar kelompok mereka. Mereka juga sama-sama menghalalkan pengambilalihan atau perampasan barang/harta orang-orang yang dianggap bukan bagian dari kelompok mereka. Bedanya, kelompok NII—setidaknya untuk saat ini—masih menghindari penggunaan cara kekerasan. Hal itu dilakukan semata-mata demi keamanan eksistensi kelompok mereka.



## BAB 3

### AJARAN NII

**B**ab 3 membahas ajaran-ajaran yang dikampanyekan kelompok NII. Faksi-faksi NII bisa jadi mengembangkan ajaran-ajaran yang lebih spesifik, dan apa yang disajikan tidak dimaksudkan untuk menyajikan seluruh ajaran NII. Ajaran-ajaran yang disajikan adalah yang diketahui dari berbagai pengaduan atau testimoni orang-orang yang pernah bergabung dalam NII. Selain itu, dibahas pula pandangan-pandangan kritis terhadap ajaran-ajaran NII tersebut.

#### Syahadat Ulang

Seorang ustadz sedang duduk di beranda rumahnya suatu sore. Tiba-tiba datang seorang anak muda berkopiah bertamu ke rumahnya. “Assalamu’alaikum,” ucap si pemuda. “Wa’alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh,” jawab sang ustadz. Ia lalu mempersilakan tamunya duduk.

Si pemuda membuka percakapan dengan mengatakan, “Ustadz ini belum Islam.” Mendengar ucapan si pemuda, sang ustadz sontak merasa kaget.

Untuk sesaat, muncul rasa amarah dalam diri sang ustadz. Tapi ia segera berusaha menenangkan dirinya.

Setelah berhasil menenangkan diri, sang ustadz bertanya kepada si pemuda mengapa ia mengatakan bahwa dirinya belum menjadi seorang Muslim. Si pemuda balik bertanya, “Kapan ustadz bersyahadat? Di hadapan siapa?” Si pemuda melanjutkan, “Hukum yang berlaku sekarang bukan hukum Islam. Untuk bisa dikatakan sebagai seorang Muslim, ustadz harus bersyahadat lagi di hadapan imam yang memperjuangkan berdirinya negara di mana hukum Islam berlaku sepenuhnya.”

Demikianlah petikan dialog seorang ustadz yang tinggal di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat, dengan seorang yang berusaha merekrutnya untuk menjadi anggota atau pendukung NII (komunikasi personal, Ustadz MH, 19 November 2021). Modus serupa juga dialami banyak orang yang pernah menjadi target perekrutan serupa di daerah-daerah lain.

Pertama-tama para perekrut NII berusaha menggoyahkan keyakinan seorang Muslim terhadap identitas keislaman mereka. Caranya, mereka menggugat keabsahan keislaman orang yang menjadi target perekrutan, lalu menggiring orang itu untuk melakukan *syahadat ulang* “di hadapan” orang yang diklaim sebagai pemimpin atau imam NII. Kata “di hadapan” harus diberi tanda kutip karena pada kenyataannya sang imam tidak benar-benar hadir dalam prosesi syahadat ulang seorang calon anggota baru NII dengan alasan keamanan.

Syahadat artinya adalah persaksian. Seorang yang bersyahadat pada dasarnya dia sedang bersaksi. Dalam Islam, syahadat merupakan persaksian tentang keesaan Allah (syahadat tauhid) dan persaksian tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW (syahadat rasul). Syahadat diekspresikan dalam lafaz:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Artinya:

Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah.

Pertanyaannya: mengapa harus bersaksi? Katakanlah sebagai contoh, mengapa seseorang harus bersaksi di pengadilan? Untuk apa bersaksi atau berikrar di depan hakim?

Jawabannya adalah untuk menegaskan kepada khalayak umum tentang persepsi, pemahaman, keyakinan serta pendirian dirinya. Kenapa harus ada persaksian? Karena saat itu belum jelas pendirian seseorang, sehingga orang itu harus bersaksi di depan pengadilan.

Pada masa lalu, ketika belum ada satu pun orang yang memeluk agama Islam, setiap kali ada yang masuk Islam, Nabi Muhammad SAW meminta mereka melakukan persaksian ini, yaitu melafadzkan dua kalimat syahadat, sebagai tanda bahwa mulai saat itu dia sudah pindah agama dan menjadi pemeluk Islam. Pengucapan ini dilakukan untuk menegaskan bahwa seseorang sudah pindah agama, dari agama selain Islam menjadi beragama Islam.

Bagaimana dengan orang yang sudah jadi Muslim sejak lahir? Masihkah diperlukan persaksian? Jawabannya, tentu saja tidak perlu bersyahadat lagi, sepanjang dalam kehidupan sehari-hari ia menunjukkan ciri, perilaku dan penampilannya bahwa dirinya adalah seorang Muslim.

Selain itu, ada pula hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa semua anak dilahirkan dalam kondisi fitrah (Islam). Hasil pengasuhan kedua orang tuanyalah yang akan menentukan apakah sang anak nantinya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ  
يُمَجْسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجِجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ

Artinya:

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan *fitrah*. Kedua orangtuanyalah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Seperti halnya binatang ternak yang melahirkan binatang ternak [anakny], apakah engkau melihat cacat padanya? (HR. Bukhāri, no. 1296)

Merujuk kepada hadis Nabi SAW, generasi sahabat Nabi dan generasi sesudahnya (*tābi'ūn* dan *tābi'u al-tabi'in*) umumnya memaknai kata *fitrah* sebagai Islam atau kecenderungan tauhid kepada Allah SWT (*Fath al-Bāri*, syarah hadis no. 1296).

### *Syahadat Tidak Harus di depan Imam*

Mensyaratkan bersyahadat di depan imam tertentu, atau pimpinan tertentu dari suatu jamaah, seperti yang dilakukan kelompok NII ketika merekrut anggotanya

adalah pandangan yang tidak berdasar. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, al-Khulafā' al-Rāsyidūn, dan masa sesudahnya, tidak semua orang yang masuk Islam mengikrarkan dua syahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW atau para khalifah setelahnya. Padahal mereka merupakan khalifah yang memiliki wilayah dan kekuasaan serta berhak ditaati.

Untuk menjadi seorang Muslim, seseorang cukup mengucapkan syahadat di depan orang Muslim lainnya ataupun tanpa disaksikan, dan dilanjutkan dengan tindakan menjalankan kewajiban-kewajiban yang diajarkan Islam dan meninggalkan larangan-larangannya.

Bukti seorang Muslim telah bersyahadat dapat juga dilihat dari tindakannya pergi ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, berpuasa di bulan Ramadhan, mengeluarkan zakat, dan pergi menunaikan haji ke baitullah tatkala mampu. Bahkan, ketika menunaikan salat wajib lima waktu dalam sehari, seorang Muslim melafazkan syahadat sebanyak 9 kali ketika melakukan duduk tasyahud. Belum lagi ditambah jika ia melaksanakan salat sunnah.

مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ  
الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلَا تُخْفَرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ

Artinya:

Siapa yang melaksanakan shalat seperti kami, menghadap kiblat kami, dan memakan [daging hewan] sembelihan kami, maka dia adalah seorang Muslim yang berada dalam perlindungan Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, janganlah kamu mengkhianati Allah [dengan

mengkhianati orang yang berada] dalam perlindungan-Nya. (HR. Bukhāri, no. 391)

Ibnu Hajar al-'Asqalani (773 H/1372 M – 852 H/1449 M), ketika menjelaskan hadis ini, mengatakan, “Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa manusia itu dihukumi sesuai zhahirnya. Barangsiapa menampakkan syi'ar (ajaran) agama (Islam), maka hukum-hukum pemeluk Islam diberlakukan padanya, selama tidak nampak sesuatu yang bertentangan dengannya.” (*Fath al-Bāri*, syarah hadis no. 391)

Dengan demikian, seorang yang sudah Muslim sejak lahir, sepanjang menunjukkan perilaku yang menjalankan hal-hal yang diajarkan dalam Islam dan meninggalkan segala larangan, tidak perlu lagi melakukan syahadat ulang, apalagi mesti dilakukan di hadapan imam kelompok tertentu. Syahadat ulang hanya diberlakukan kepada mereka yang murtad, yang meninggalkan agama Islam, yaitu ingkar kepada salah satu rukun iman dan rukun Islam, atau melakukan hal-hal yang jelas membatalkan syahadat. Syahadat ulang diperlukan jika orang yang telah murtad ingin kembali memeluk agama Islam.

Ajaran NII bahwa seorang belum benar-benar Islam jika belum bersyahadat di hadapan pemimpin atau imam mereka hanyalah upaya untuk mengajak seseorang untuk bergabung ke dalam kelompok NII. Kelompok NII berusaha memutus ikatan seorang Muslim dengan lingkungan komunitas Muslim di mana ia tumbuh selama ini, dan menarik orang itu ke dalam kelompoknya.

## Tentang Baiat

Doktrin lain NII yang kerap menjadi sorotan adalah keharusan baiat kepada pemimpin atau imam NII. Hal yang lebih kontroversial adalah NII menjadikan baiat sebagai ukuran keislaman seseorang. Dengan kata lain, dalam pandangan NII, orang Muslim yang belum atau tidak berbaiat kepada pemimpin NII dianggap belum Islam.

Doktrin NII yang mengaitkan keharusan baiat dengan imam NII dan keislaman seseorang jelas tidak tepat. Karena, baiat tidak termasuk salah satu rukun iman ataupun rukun Islam. Dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan:

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَلَا تَغْزُو فَقَالَ إِنِّي  
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ الْإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَصِيَامَ رَمَضَانَ وَحَجَّ  
الْبَيْتِ

Artinya:

“Dari Thawus, sungguh seorang laki-laki berkata kepada Abdullah bin Umar: “Tidakkah Anda berperang?”, lalu dia [Abdullah bin Umar] berkata: “Sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya Islam dibangun di atas lima (pilar), syahadat *Lā ilāha illa Allāh*, menegakkan salat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan haji’.” (HR Muslim, no. (16)-22).

Baiat sesungguhnya berkaitan dengan ketaatan atau janji setia kepada pemimpin, bukan berkaitan dengan keimanan atau keislaman seseorang. Islam tidak memiliki ketentuan mutlak mengenai bagaimana tata cara memilih seorang pemimpin. Oleh sebab itu,

mekanisme pemilihan pemimpin berbeda-beda, baik pada masa kepemimpinan *al-khulafa' al-rasyidun* maupun generasi sesudahnya.

Baiat (*bay'at*) berasal dari kata kerja *bāya'a - yubāyi'u*, yang berarti “berjanji setia”. Kata ini memiliki akar kata yang sama dengan kesepakatan bisnis antara dua pihak dalam pengertian ekonomi. Dalam konteks politik, baiat adalah janji kesetiaan terhadap pemimpin yang disepakati kaum Muslim.

Dalam sejarah Islam, praktik awal baiat dikenal terjadi pada masa Nabi SAW di sebuah bukit bernama 'Aqabah. Dua peristiwa baiat terjadi, sehingga dikenal dengan nama baiat 'Aqabah pertama dan baiat 'Aqabah kedua. Baiat 'Aqabah I terjadi pada 621 M ketika 12 belas orang dari kabilah Khasraj dan Aws menyatakan janji setia kepada Rasulullah SAW. Isi baiat mereka adalah tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak (aborsi), tidak akan menyebarkan kabar bohong di antara sesama mereka, dan tidak akan mendurhakai Rasulullah SAW dalam hal kebaikan. Sementara itu, baiat 'Aqabah II berlangsung pada 622 M antara Rasulullah SAW dan 75 orang kaum Muslim dari Yathrib (dua di antara mereka adalah wanita). Baiat 'Aqabah II berisi janji untuk mendengar dan taat kepada Rasulullah SAW dalam keadaan giat (senang) atau malas (berat), selalu memberikan nafkah dalam keadaan susah atau senang, selalu memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, selalu berada di jalan Allah dan tidak

terpengaruh dengan celaan orang yang mencela, serta menolong dan melindungi Rasulullah SAW seperti halnya mereka melindungi diri, istri dan anak-anak mereka (HR Ahmad; <https://www.islamweb.net/ar/article/وقفه-مع-بيعة-العقبة-الثانية/198022>).

Baiat ketiga terjadi pada abad ke-6 H (628 M) menjelang peristiwa Perjanjian Hudaibiyyah (*Ṣulh al-Hudaibiyyah*). Baiat yang dikenal sebagai *baiat ridwān* itu terjadi ketika Rasulullah SAW bersama sekitar 1.500 kaum mukmin menuju Makkah hendak melaksanakan ibadah umrah. Supaya perjalanan itu tidak dianggap perjalanan untuk menyerang kota Makkah, kaum Muslim mengutus terlebih dahulu utusan untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka kepada kaum Quraisy di Makkah. Pada saat itu Usman bin Affan dikirim sebagai utusan. Kepergian Usman yang cukup lama untuk melakukan perundingan dengan kaum Quraisy menyebabkan beredarnya kabar bahwa Usman telah dibunuh oleh kaum Quraisy. Sebagai respons terhadap rumor tersebut, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat bahwa ia tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum menghadapi kaum Quraisy. Lalu beliau memanggil para sahabat untuk berikrar di bawah sebatang pohon yang ada di tempat tersebut. Para sahabat menyatakan ikrar setia untuk tidak beranjak dari tempat tersebut dalam rangka bersiap menghadapi kaum Quraisy, bahkan jika perlu mengorbankan nyawa mereka. Peristiwa itu direkam dalam Al-Qur'an surah Fath ayat 10 dan 18, sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ  
فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ  
اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Terjemah Kementerian Agama:

Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas (janji) sendiri; dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Dia akan memberinya pahala yang besar. (Q.s. Fath/48:10; <https://quran.kemenag.go.id/sura/48/10>)

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ  
مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

Terjemah Kementerian Agama:

Sungguh, Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu (Muhammad) di bawah pohon, Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. (Q.s. Fath/48:18; <https://quran.kemenag.go.id/sura/48/18>)

Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, baiat digunakan kaum Muslim untuk kepentingan yang berbeda. Baiat digunakan dalam proses pengangkatan pemimpin, seperti yang terjadi pada masa *al-khulafā' al-rashidūn*. Baiat juga digunakan dalam proses inisiasi dalam kelompok tarekat, yaitu oleh murid kepada mursyid tarekat. Dalam perkembangan modern baiat digunakan dalam berbagai organisasi sebagai tanda inisiasi keanggotaan dan ikrar ketaatan terhadap

pemimpin kelompok, termasuk kelompok-kelompok radikal, semisal NII, JI, maupun JAD.

Berkaitan dengan baiat kelompok NII, dapat dikatakan bahwa hal yang menyesatkan jika mengaitkan baiat kepada imam NII sebagai ukuran keislaman seseorang. Baiat kelompok NII tidak lain adalah upaya NII merekrut anggota dan menjaga mereka agar tetap taat kepada pimpinan kelompok NII dengan menakut-nakuti bahwa seorang Muslim tidak sah keislamannya jika belum berbaiat kepada imam atau pemimpin NII.

### **Iman - Hijrah - Jihad**

Iman, Hijrah dan Jihad merupakan di antara ajaran Islam yang ditafsirkan sedemikian rupa guna mendukung pandangan kelompok NII. Tiga serangkai konsep yang sering disingkat “imaradah” ini dipahami pendukung NII sebagai tahapan perjuangan yang harus dilalui meniru model tahapan dakwah Rasulullah SAW. Pada tahap awal Rasulullah SAW menanamkan keimanan pada komunitas Arab saat itu. Lalu ia memerintahkan kaum mukmin hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian mereka diwajibkan berjihad di jalan Allah untuk mempertahankan keimanan dan melanjutkan misi dakwah (Awwas, 2008: 90-91).

Berbeda dari doktrin tentang hijrah dan jihad yang mendapat pembahasan yang cukup rinci oleh SM Kartosoewirjo, seperti dalam buku *Sikap Hidjrah*, doktrin keimanan tidak mendapat ulasan yang cukup banyak oleh SM Kartosoewirjo. Dalam perkembangan kemudian, Aceng Kurnia, mantan ajudan SM

Kartosoewirjo, mengembangkan lebih jauh tentang doktrin tauhid rububiyah-mulkiyah-uluhiyah (RMU) sebagai doktrin keislaman versi DI (Solahudin, 2011: 125-129).

Sementara itu, pandangan SM Kartosoewirjo tentang hijrah dan jihad antara lain dapat ditemukan di dalam brosur yang awalnya ditulis dalam rangka manifesto politik Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Brosur yang diberi judul *Sikap Hidjrah* (1936) itu terdiri dari dua jilid. Jilid pertama menguraikan tentang rangkaian peristiwa hijrah dalam sejarah masa Nabi Muhammad SAW. Jilid kedua mengulas arti, hikmah, dan tujuan hijrah Nabi Muhammad SAW bagi perjuangan umat Islam Indonesia. Brosur itu dewasa ini diterbitkan kembali oleh Penerbit Segi Arsy (2018, 2020).

Doktrin iman-hijrah-jihad (imaradah) itu salah satunya mengacu pada ayat dalam Al-Qur'an surah al-Anfal [8] ayat 72, yang diterjemahkan SM Kartosoewirjo sebagai berikut:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan sama hijrah, dan sama dengan usaha dengan sungguh-sungguh pada jalan Allah dengan harta-benda dan jiwanya, dan orang-orang yang memberi tempat perlindungan dan membantunya (membelanya); mereka itulah penjaga sebagian dari sebagian lainnya...(Kartosoewirjo, 2020: 33) [garis bawah dari penulis].

Perlu dicatat bahwa dalam buku-bukunya, ketika mengutip ayat Al-Qur'an, SM Kartosoewirjo hanya mencantumkan terjemah Indonesia tanpa

mencantumkan teks Arabnya. Di dalam dokumen NII generasi kemudian, rujukan kepada ayat Al-Qur'an umumnya hanya mencantumkan nomor surah, tanpa menyebutkan nama surah, dan nomor ayat. Misalnya, surah al-Baqarah ayat 218 ditulis sebagai 2:218.

SM Kartosoewirjo juga terkadang tidak mengutip dan menerjemahkan secara lengkap sebuah ayat, seperti dalam contoh kutipan surah al-Anfāl [8] ayat 72 tersebut. Secara lengkap ayat itu seharusnya berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَهَاجَرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتِيهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجَرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemah Kementerian Agama:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka, sampai mereka berhijrah. (Tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (<https://quran.kemenag.go.id/sura/8/72>).

Beberapa ayat lain yang dirujuk SM Kartosoewirjo sebagai ayat-ayat yang menjadi landasan doktrin iman-hijrah-jihad adalah surah al-Anfāl [8] ayat 74 dan 75,

serta surah al-Baqarah [2] ayat 218. Ayat terakhir ini dijadikan sebagai kutipan pembuka dari Bab Pertama tentang Hal Hijrah, dalam buku kedua *Sikap Hidjrah* (1936) yang ditulis SM Kartosoewirjo.

Surah al-Baqarah [2] ayat 218 diterjemahkan SM Kartosoewirjo sebagai berikut:

Bahwasanya orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berhijrah dan berusaha sungguh-sungguh pada jalan Allah; mereka itulah mengharap-harapkan rahmat-Ullah: dan Allah adalah Pengampun dan Pengasih (Kartosoewirjo, 2020: 17) [garis bawah dari penulis].

Surah al-Anfāl [8] ayat 74 diterjemahkan sebagai berikut:

Dan mereka yang beriman, dan hijrah, dan bekerja sungguh<sup>2</sup> pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi perlindungan dan membela (mereka itu); mereka (Muhajirin dan Ançar) itu orang-orang Mu'min yang sesungguhnya-sungguhnya; bagi mereka itu (diberikan Allah) ampun dan rizqi (pemeliharaan) yang cukup-cukup (Kartosoewirjo, 2020: 33-34) [garis bawah dari penulis].

Adapun surah al-Anfāl [8] ayat 75 diterjemahkan sebagai berikut:

Dan orang-orang yang kemudian beriman, dan hijrah, dan berusaha sungguh-sungguh (pada jalan Allah) bersama-sama kamu; mereka itulah termasuk golonganmu (Ummat Muhammad) (Kartosoewirjo, 2020: 32) [garis bawah dari penulis].

Meskipun ayat-ayat di atas memperlihatkan istilah iman, hijrah, jihad selalu muncul bersamaan, SM Kartosoewirjo sendiri lebih menekankan kaitan antara hijrah dan jihad. Dalam kata-kata SM Kartosoewirjo:

Sekadar ayat-ayat yang kita tuliskan di dalam Bab ini cukuplah kiranya untuk menunjukkan bahwa hampir di dalam tiap-tiap ayat yang menceritakan Hijrah, adalah pula terdapat perkataan “Jihad”, di dalam berbagai-bagai rangkaiannya (*verbuiging*). Oleh sebab itu, bagi faham dan keyakinan kaum Partai Syarikat Islam Indonesia, sesuatu perbuatan Hijrah itu tidak dapat dianggap Sah, jika dalam Hijrah itu tidak dilakukan jihad. Hijrah yang tidak memakai jihad adalah berarti negatif, ibarat “Nahi Munkar”, dengan tidak disertai “Amar Ma’ruf”... (Kartosoewirjo, 2020: 44).

Dalam karyanya *Sikap Hidjrah* (1936), SM Kartosoewirjo hanya menekankan bahwa maksud dan tujuan hijrah adalah “mengharapkan, mencari, dan mendapatkan rahmat Allah” (Kartosoewirjo, 2020: 39). Namun, dalam perkembangan kemudian, baik SM Kartosoewirjo maupun pengikutnya memaknai hijrah sebagai keharusan orang Islam bergabung ke organisasi Darul Islam atau Negara Islam Indonesia.

Pergeseran pandangan SM Kartosoewirjo bukan hanya terkait hijrah, tetapi juga jihad. Dalam buku *Sikap Hidjrah* (1936), SM Kartosoewirjo juga membahas tentang jihad. Ia mencantumkan sebanyak 18 kutipan ayat Al-Qur'an, mencakup: surah al-Ankabut [29] ayat 6, 8, dan 69; al-Bara'ah [9] ayat 24, 41, dan 88; al-Hujurat [49] ayat 15; al-Nahl [16] ayat 110; al-Maidah [5] ayat 35; al-Hajj [22] ayat 78; ash-Shaf [61] ayat 10 dan 11; Luqman [31] ayat 14 dan 15; al-An'am [6] ayat 110; al-Nahl [16] ayat 38; al-Nur [24] ayat 53; al-Fathir [35] ayat 42; al-Furqan [25] ayat 52; dan Muhammad [47] ayat 31.

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, SM Kartosoewirjo mengatakan,

... mengingat beberapa makna dari perkataan “jihad”, seperti yang tertera di atas, jelaslah bahwa jihad itu “bukan-perang”, seperti yang sering diartikan oleh orang Barat atau orang-orang yang mem-Barat. Lebih tegas lagi, kalau kita megambil perkataan “bi” (dengan). Tidak ada disebutkan “dengan pedang atau dengan lain-lain alat perang”, melainkan dengan “harta benda”, “dengan jiwa” atau “dengan Kitabullah”.

Terlebih lagi terbukti salahnya makna “perang” atau “perang-sabil” buat mengartikan “jihad” itu, jika kita suka memeriksa “nuzulnya” (turun-turunnya) ayat-ayat Al-Quran itu (Kartosoewirjo, 2020: 62).

Untuk menekankan kembali bahwa kata jihad bukanlah bermakna perang, SM Kartosoewirjo juga menunjukkan bahwa ada 10 dari ayat-ayat tersebut di atas yang diturunkan di Makkah (ayat periode Makkiyah). “Pada waktu itu jangan ada ‘perang’, bermimpi buat berperang mengangkat pedang pun belum ada!” tulis SM Kartosoewirjo (2020: 63). Setelah mengulas berbagai ayat tersebut, SM Kartosoewirjo berkesimpulan:

Nyatalah bahwa pada zaman itu kaum Muslimin jangan melakukan perang menyerang musuh, menyatakan perlawanan dengan senjata pun tidak! Maka jika semua arti dan maksud yang terkandung dalam perkataan-perkataan itu kita ringkaskan, adalah arti perkataan “jihad”—di dalam berbagai susunan dan rangkaian itu—ialah *usaha bersungguh-sungguh berupa persediaan,*

*persajian, persiapan atau kelengkapan, pada jalan Allah, yang menuju ke arah kebenaran dan kenyataan, sepanjang ajaran agama Islam (Kartosoewirjo, 2020: 63-64) [cetak miring dari penulis].*

Berdasarkan pernyataannya tersebut, jelas bahwa SM Kartosoewirjo pada mulanya tidak memandang peperangan sebagai jihad. Menurutny, dalam riwayat Nabi SAW, peperangan atau pertempuran dirujuk dengan menggunakan kata “*qital*” atau “*ghazwah*” (Kartosoewirjo, 2020: 65).

Namun, pandangan SM Kartosoewirjo tentang jihad berubah sejak ia memperoklamasikan Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949. Dalam karyanya yang berjudul *Hikmah dan Ajaran dari Perjalanan Suci Isra’ dan Mi’raj Rasulullah SAW* yang ditulis pada 1955, SM Kartosoewirjo melegitimasi gerakan pemberontakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perang jihad *fisabilillah*. Ia menulis:

...perang yang lagi dilaksanakan oleh Negara Islam Indonesia menghadapi negara pancasila pada waktu ini, wajiblah hukumnya. Tegasnya, perang membela kesucian Agama Islam; perang mendirikan Negara Islam; perang untuk memperoleh kekuasaan Islam; perang untuk melakukan hukum-hukum Allah, hukum-hukum Islam, perang karena taat dan patuh kepada perintah-perintah Allah! Atau dengan kata lain: perang suci, perang Jihad *fi Sabilillah*! *Li-’ilai Kalimatillah*! Sebaliknya, usaha mencari dan melakukan perdamaian dengan musuh pada waktu ini haramlah hukumnya (Kartosoewirjo, 2021: 98).

Undang-Undang Hukum Pidana NII juga memuat pasal tentang jihad (Pasal 1) melulu hanya dalam pengertian perang. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa hukum Jihad dibagi menjadi lima: (1) hukum perang, (2) hukum yang diperangi, (3) hukum tangkapan (yang boleh ditangkap), (4) hukum boleh mundur waktu berperang, (5) hukum tawanan (yang boleh ditawan). Ketentuan Jihad juga disebutkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Hukum Pidana NII, lagi-lagi hanya mengatur orang yang wajib perang (ayat 1) dan orang yang dianggap musuh Islam (ayat 2). Penggunaan istilah jihad dalam dokumen NII itu sangat berbeda dari penjelasan SM Kartosoewirjo dalam karya sebelumnya tentang *Sikap Hidjrah* (1936).

Klaim SM Kartosoewirjo bahwa pemberontakannya merupakan perang suci, atau jihad *fi sabilillah*, tidak mendapat banyak sambutan dari para ulama maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Bahkan, Kyai Yusuf Taujiri, seorang tokoh agama di Garut yang sebelumnya berkawan dekat dengan SM Kartosoewirjo selama sekitar 20 tahun dan pernah berada dalam satu organisasi PSII, pun menolak untuk mendukung proklamasi NII. Kyai Yusuf Taujiri mengatakan:

Waktu Djepang menyerah didalam perang Dunia Kedua pada tanggal 15 Agustus 1945, Kartosuwirjo mengadjak saja untuk memproklamirkan N.I.I. (Negara Islam Indonesia), tetapi saja menolaknya. Sesudah proklamasi Kemerdekaan Nasional 17 Agustus 1945, ia bergerak terus untuk meluaskan pengaruhnja terutama di Djawa Barat...

Barisan Sabilillah adalah bentukan Kartosuwirjo. Waktu djaman “Renville” dimana tentara dihidjrahkan ke Jogja, maka angga<sup>2</sup> badan perjuangan dan Sabilillah jang tidak ikut hidjrah, menarik diri dan berkumpul di gunung Tjupu. Waktu itu Kartosuwirjo djuga mengadjak saja untuk memproklamirkan N.I.I.-nja, tapi saja tetap menolaknya...

Barangkali orang ingin tahu mengapa Kartosuwirjo menaruh perhatian banjak kepada saja. Ini adalah tidak lain karena dilihatnja saja mempunjai pengaruh banjak didaerah Priangan Timur ini. Dan bila saja menurut adjakannja, akibatnja adalah bahwa gerakan D.I akan lebih kuat (Pinardi, 1964: 51).

Akibat penolakan Kyai Yusuf Taujiri untuk bergabung dengan gerakan SM Kartosoewirjo, pesantren yang diasuh Kyai Yusuf Taujiri di daerah Cipari, Garut, diserang pasukan Tentara Islam Indonesia (TII) hingga sebanyak 30 kali (Pinardi, 1964: 52; Sabirin, 2003: 76).

## **Infak dan Fa'i**

Ajaran lain NII yang penting diketahui adalah tentang infak dan fa'i. Tidak seperti kaum Muslim pada umumnya yang memahami infak sebagai amalan sunnah, status infak menjadi wajib di kalangan NII. Hal ini terungkap dari pengakuan orang-orang yang pernah bergabung dalam kelompok NII (lihat bab tentang kasus dan testimoni).

Jika ditelusuri dalam dokumen NII, di dalam Qanun Azasy—semacam Undang-Undang Dasar—NII, Bab VIII Keuangan Pasal 24 ayat 2 disebutkan: “Pajak

dilenyapkan dan diganti dengan infaq, segala infaq untuk kepentingan Negara berdasarkan Undang-Undang.” Ayat Al-Qur'an yang dijadikan rujukan untuk pasal ini pun hanya satu, yaitu surah at-Talaq [65] ayat 12 yang berbunyi:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا  
آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ  
عُسْرٍ يُسْرًا ۝

Terjemah Kementerian Agama:

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan (<https://quran.kemenag.go.id/sura/65/7>).

Selain itu, dalam Lampiran I Penetapan Komandemen Tertinggi NII Nomor 1 perihal Administrasi Keuangan Negara (17 Oktober 1950), dijelaskan bahwa pengertian infak adalah “kewajiban tiap-tiap warga negara terhadap negara, baik yang merupakan harta ataupun benda yang ditunaikan: a. ditiap-tiap masa, damai atau perang (*infaquddin*); dan b. hanya di dalam masa perang (*infaq fi sabilillah*).” (Pedoman Dharma Bakti I).

Inilah yang tampaknya menjadi penyebab mengapa status infak menjadi wajib dalam pandangan kelompok NII. Hal itu karena mereka menjadikan infak sebagai pemasukan negara pengganti pajak. Pemahaman

kelompok NII tentang infak itu berbeda dari pengertian yang dipahami kebanyakan kaum Muslim.

Persoalan infak dibahas secara luas dan mendalam dalam berbagai kitab fikih. Asal kata infaq dari bahasa Arab, yaitu: (أنفق - ينفق - إنفاقاً) yang berarti “mengeluarkan atau membelanjakan harta.” Tujuan infak dapat bersifat ibadah (berbuat kebaikan) maupun non-ibadah (memenuhi kebutuhan).

Ahli fikih kontemporer Sayid Sabiq, misalnya, membagi infak ke dalam dua kategori, yaitu infak yang wajib dan infak yang sunnah. Termasuk dalam kategori infak wajib adalah zakat, sedangkan infak sunnah disebut infak saja atau sedekah sunnah. Adapun Muhammad Mustafa al-Maraghi (1881-1945), mufasir dari Mesir, menyamakan infak dengan sedekah.

Infak dalam pengertian umum dapat dijumpai dalam surah al-Anfāl [8] ayat 63:

وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۖ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَفَتْ  
بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemah Kementerian Agama:

...Dan Dia (Allah) yang mempersatukan hati mereka (orang yang beriman). Walaupun kamu menginfakkan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, Dia Mahaperkasa, Mahabijaksana (<https://quran.kemenag.go.id/sura/8/63>) [garis bawah dari penulis].

Kata infak juga dapat berarti apa yang dibelanjakan atau dibiayai seorang suami untuk keluarga atau rumah tangganya. Infak dalam pengertian seperti ini sering disebut dengan istilah memberi nafkah. Kata nafkah

sendiri sebenarnya memiliki akar kata yang sama dengan kata infak. Infak dalam pengertian pembiayaan keluarga disebut dalam surah an-Nisā' [4] ayat 34 berikut ini:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...

Terjemah Kementerian Agama:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya...(<https://quran.kemenag.go.id/sura/4/34>) [garis bawah dari penulis].

Dengan demikian, infak bermakna sangat luas, tidak terbatas pada pengertian sempit yang digunakan NII bahwa infak merupakan pengganti pajak yang statusnya menjadi wajib sebagai sumber pemasukan negara.

Satu istilah lain yang sering ditafsirkan secara serampangan oleh kelompok NII adalah fa'i. Dalam Undang-Undang Hukum Pidana NII Pasal 9 dijelaskan tentang barang rampasan dari musuh, yang terbagi menjadi dua: (1) ghanimah, salab; dan (2) fa'i. Ghanimah adalah barang-barang yang didapat dari musuh dengan jalan pertempuran. Salab adalah barang-barang yang dipakai musuh pada waktu pertempuran. Adapun fa'i adalah barang-barang yang didapat dari musuh tidak dengan jalan pertempuran.

Dalam Lampiran I Penetapan Komandemen Tertinggi NII Nomor 1 perihal Administrasi Keuangan

Negara (17 Oktober 1950), ghanimah diartikan sebagai “segala harta-benda yang diperoleh dari pada hasil pertempuran”. Adapun fa’i dimaknai sebagai: a. barang/harta yang dirampas dari musuh, tidak dengan jalan perang; b. barang/harta penghianat; c. barang/harta orang yang bersekutu dengan golongan (a) dan (b); d. barang/harta orang murtad kepada Agama dan Negara; e. barang/harta yang disediakan untuk atau/dan dipergunakan oleh musuh; f. barang/harta orang dzimi (orang kafir yang di bawah perlindungan Pemerintah Negara Islam Indonesia), yang meninggal dunia, sedang dia tidak mempunyai ahli waris.

Ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai dalil tentang fa’i adalah surah al-Hasyr [57] ayat 6 dan 7. Surah al-Hasyr [57] ayat 6 berbunyi:

وَمَا آفَاءُ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemah Kementerian Agama:

Dan harta rampasan fai’ dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu (<https://quran.kemenag.go.id/sura/59/6>).

Adapun surah al-Hasyr [57] ayat 7 berbunyi:

مَا آفَاءُ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ لَيْسَ لَكَ بِهَا شَيْءٌ ۚ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ ۚ وَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْتَغِي الْغَنِيَاءَ مِنْكُمْ ۚ وَمَا اتَّخَذُ الرَّسُولُ فِتْنَةً ۚ وَمَا نَهَكُمْ

عَنْهُ فَانْتَهَوْا وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemah Kementerian Agama:

Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya (<https://quran.kemenag.go.id/sura/59/7>).

Surah al-Hasyr [57] ayat 6 berbicara tentang bagaimana fa'i diperoleh, yaitu tanpa perlu kekuatan, yang kemudian ditafsirkan sebagai kondisi bukan perang. Adapun ayat 7 surah tersebut berbicara tentang peruntukan fa'i, yakni untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil). NII menafsirkan ibnu sabil sebagai kaum yang berperang. Adapun dalam tafsir Kementerian Agama, ibnu sabil dipahami sebagai “orang-orang yang terlantar dalam perjalanan untuk tujuan baik, karena kehabisan ongkos dan orang-orang yang terlantar tidak mempunyai tempat tinggal.”

Karena dalam pandangan NII, semua orang yang menolak ber-“hijrah” (baca: bergabung dengan NII) dianggap sebagai musuh, meski penganut Muslim, maka barang/harta mereka dipandang halal menjadi objek perampasan, baik melalui tindak kekerasan, seperti perampokan, maupun tindak non-kekerasan,

seperti pencurian dan penipuan. Praktik perampokan berkedok fa'i umum dilakukan pendukung NII, baik pada masa SM Kartosoewirjo maupun sesudahnya.

Salah satu tokoh Darul Islam (DI) yang dikenal sebagai *raja fa'i* adalah Warman. Lelaki asal Garut ini bernama asli Warsa. Ia menggunakan nama Warman sejak bergabung dengan DI. Ia pernah menjadi camat DI di Gunung Haruman. Ia juga dikenal dengan sebutan Macan Haruman karena keganasannya dalam melakukan aksi-aksi pembunuhan terhadap aparat TNI maupun warga desa yang dianggap pengkhianat. Ketika DI ditaklukkan TNI pada 1962, Warman ikut menyerah. Lalu ia mengikuti program transmigrasi ke Lampung dan menjadi petani. Pada awal 1970-an Warman kembali bergabung dengan DI. Ketika terjadi aksi-aksi pengeboman oleh kelompok Gaos Taufik di kota Medan, Bukittinggi dan Padang, Warman juga ikut melakukan berbagai aksi penggarongan, dengan sasaran hewan ternak hingga hasil bumi (lebih jauh tentang aksi-aksi fa'i yang dilakukan anggota DI, lihat Solahudin, 2011: 108-112; lihat juga kisah-kisah yang disajikan dalam Bab 4 tentang Kasus dan Testimoni).

Dalam perkembangan kemudian, karena aksi fa'i berbentuk perampokan atau penggarongan dipandang berisiko, bentuk lain aksi fa'i mulai berkembang, yakni pencurian dan penipuan. Ken Setiawan, mantan anggota sekaligus perekrut NII, mengatakan, “Untuk mencari dana, dulu kita gak perlu susah-susah karena dalam doktrin kita, harta orang di luar kelompok kita, harta orang kafir itu boleh dipakai buat perjuangan. Jadi bisa

kita curi, kita ambil, kita rampok.” Ken Setiawan sempat bergabung dengan NII selama 3 tahun, dari 2000 hingga 2003. Setelah keluar dari NII, Ken Setiawan mendirikan lembaga NII Crisis Center guna melakukan pendampingan terhadap para korban perekrutan NII.

“Kalau dulu pernah dengar berita di teve, di koran, pembantu baru kerja satu hari gasak harta majikan, itu kerjaan kawan-kawan semua. Jaringan saya dahulu,” ujar Ken. “Jadi kalau kita butuh dana, kita siapin tim kita 5 orang perempuan, kita palsuin KTP, ijazah, kartu keluarga. Kita beli koran yang banyak cari lowongan pembantu. Cari (perumahan) yang paling elite. Pondok Indah, Permata Hijau, Kalibata,” tambah Ken. Jika sudah berhasil menyusup ke rumah orang kaya itu, kata Ken, maka tinggal menunggu waktu saat pemilik rumah lengah agar bisa menggasak hartanya (Pangestu, 2021). Demikianlah, selain dari infak wajib yang dipungut dari anggotanya, fa’i menjadi sumber pendanaan kelompok NII, baik berupa perampokan, penggarongan, penipuan atau pencurian.

### **Menjadi Muslim di Negara Kesatuan Republik Indonesia**

“Adakah kekuasaan Negara yang bukan kekuasaan Islam sanggup menjamin berlakunya hukum-hukum Allah, hukum-hukum Islam di dalam negaranya?” Jawaban SM Kartosoewirjo terhadap pertanyaan ini adalah “tidak” (Kartosoewirjo, 2021: 97).

Ini lah argumen yang selalu digunakan oleh kelompok-kelompok, termasuk NII, yang ingin

mengubah sistem politik maupun tatanan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang didasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka senantiasa berargumen bahwa karena Islam tidak disebut secara eksplisit sebagai dasar negara, atau Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW tidak disebut secara eksplisit sebagai sumber utama hukum, maka mereka menghukumi negara dan pemerintah NKRI sebagai negara dan pemerintah “tagut” atau “kafir”. Atas dasar itu, mereka merasa berhak untuk melakukan kejahatan maupun kekerasan terhadap aparaturnya, baik sipil, kepolisian, maupun militer.

Jika NII mengklaim sebagai negara Islam, mengapa NII menetapkan sifat atau bentuk negara sebagai “Jumhuriyah” alias Republik (Qanun Azasi Pasal 1 ayat 2)? Apakah sistem pemerintahan pada masa Rasulullah SAW ataupun *al-khulafā' al-rāsyidūn* berbentuk Republik? Jelas jawabannya, “bukan!”. Di dalam lampiran Qanun Azasi untuk Pasal 1 tersebut, dicantumkan empat rujukan ayat Al-Qur'an: Ali-Imran [3] ayat 104, al-Maidah [5] ayat 48, al-Anbiyā' [21] ayat 92, dan al-Mu'minūn [23] ayat 52. Tidak satu pun dari ayat-ayat tersebut yang membicarakan tentang sifat atau bentuk pemerintahan, entah itu Republik, Kerajaan atau lainnya. Dengan demikian, pilihan negara berbentuk Republik hanya ijtihad SM Kartosoewirjo dan pendukungnya belaka, bukan ketentuan yang ditetapkan Allah SWT maupun Rasul-Nya.

Jika kita bercermin kepada kenyataan sejarah Piagam atau Konstitusi Madinah pada masa Nabi

Muhammad SAW, konstitusi itu pun tidak secara eksplisit menjadi Al-Qur'an sebagai landasan; bahkan tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai konstitusi itu sendiri. Konstitusi “negara” Madinah saat itu adalah hasil negosiasi dan kesepakatan semua komponen masyarakat Madinah waktu itu yang diperlakukan setara oleh Rasulullah SAW, terlepas dari latar belakang agama, suku, dan sosial.

Pelajaran apa yang dapat dipetik dari teladan Nabi SAW tersebut? Urusan politik, kenegaraan, atau pemerintahan adalah urusan manusia, yang harus diurus dengan partisipasi dan kesepakatan umat manusia sendiri. Tentu saja ketika dalam proses musyawarah atau perundingan untuk mencapai kesepakatan, masing-masing pihak memiliki kerangka acuan nilainya sendiri. Demikian pula ketika tokoh-tokoh Muslim terlibat dalam perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, secara otomatis mereka pasti mempertimbangkan kerangka acuan nilai yang dimiliki, yang selama ini telah dibentuk berdasarkan pengetahuan mereka terhadap sumber-sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya, kendati Pancasila dan UUD 1945, tidak secara eksplisit menggunakan istilah-istilah kearaban, walaupun bukan keislaman, namun butir-butir Pancasila dan UUD 1945—dalam perspektif umat Islam—sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Jika tidak, maka mustahil para tokoh dan ulama Muslim akan menyepakati dasar dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut (untuk

penjelasan Pancasila dan UUD 1945 dari sudut pandang nilai-nilai Islam, lihat Mas'udi, 2013).

Seperti telah disinggung pada bagian sebelumnya, mustahil bagi para kyai bersepakat untuk memfatwakan jihad fi sabilillah atau yang dikenal sebagai resolusi jihad pada 22 Oktober 1945 untuk melawan upaya penjajahan kembali oleh kekuatan kolonial Belanda, jika para ulama tidak memandang negara Indonesia dan wilayahnya sebagai “Darul Islam” atau “negara Islam” yang harus dibela dengan berlandaskan semangat keagamaan.

Pandangan para kyai itu serupa dengan pandangan Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin Umar Ba'alawi (Mufti Hadhramaut Yaman), sebagaimana dituangkan dalam kitab *Bughyat al-Mustarsyidin* (hlm. 254), *Bāb al-Aman, al-Hudnah wa al-Jizyah*, bahwa setiap wilayah tempat orang Muslim merasa aman untuk tinggal di dalamnya, terbebas dari gangguan kafir harbi, maka wilayah itu dihukumi “Darul Islam”. Adapun wilayah yang dikuasai oleh kaum kafir dan kaum Muslim dilarang keras memasukinya atau mereka diusir darinya, maka disebut “Darul Harb” secara bentuknya saja, bukan hukumnya. Oleh sebab itu, tidak keliru jika para kyai memandang tanah Betawi, bahkan tanah Jawa secara umum, (sebelum NKRI berdiri) sebagai Darul Islam.

Sebagai kontra wacana terhadap klaim penafsiran SM Kartosoewirjo dan pendukungnya terhadap negara Islam, Menteri Agama KH Masjkur memprakarsai konferensi Alim Ulama se-Indonesia bertempat di Cipanas, Cianjur, pada 2-7 Maret 1954 guna

mengukuhkan kedudukan kepala negara Republik Indonesia, yang dijabat Soekarno saat itu, sebagai *Waliyul Amri Dharuri Bissyaukah* (pemegang kekuasaan negara darurat). Hasil lengkap konferensi tersebut sebagai berikut:

1. Presiden sebagai Kepala Negara, serta alat-alat Negara sebagai dimaksud dalam UUD 1945 antara lain Pasal 4, 5, 17, dan 19-22, yakni Kabinet, Parlemen dan sebagainya adalah *waliyy al-amr al-daruri bi al-syaukah*.
2. *Waliyy al-Amr al-Daruri bi al-Syaukah* wajib ditaati oleh rakyat dalam hal-hal yang tidak menyalahi Syari'at Islam.
3. Tauliyah wali hakim dari Presiden kepada Menteri Agama dan seterusnya kepada siapa saja yang ditunjuk, termasuk pula Tauliah Wali Hakim yang menurut kebiasaan yang hidup di tempat-tempat yang ditunjuk oleh *Ahlul-halli Wal-aqdi*, adalah sah. Untuk menjalankan aqad-aqad nikah Wali Hakim, sesuai dengan yang dimaksud oleh UU Pencatatan Perkawinan, Talaq, dan Ruju' harus ada surat peresmian (tertulis) lebih dahulu dari pemerintah.
4. Berhubung dengan butir 1, 2, dan 3 tersebut di atas, maka nyatalah bahwa Peraturan Menteri Agama Nomer 4 Tahun 1952 tentang Wali Hakim untuk luar Jawa dan Madura adalah sah. (<https://indonesia.go.id/kategori/komoditas/1376/kh-masjkur-dan-gelar-waliyy-al-amr-al-daruri-bi-al-syaukah>).

KH Abdul Wahab Chasbullah (1888-1971) seorang ulama yang ikut hadir dalam konferensi itu pernah menjelaskan secara panjang lebar mengenai Waliyul Amri Dharuri Bissyaukah dalam sidang parlemen, 29 Maret 1954. (Anam, 2010; lihat pula <https://nu.or.id/fragmen/penjelasan-kh-wahab-chasbullah-soal-waliyyul-amri-dharuri-bissyaukah-otvjN>).

Pada 2006, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia II, menghasilkan keputusan tentang peneguhan bentuk dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. Kesepakatan bangsa Indonesia untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai ikhtiar untuk memelihara keluhuran Agama dan mengatur kesejahteraan kehidupan bersama, adalah mengikat seluruh elemen bangsa.
2. Pendirian NKRI adalah upaya final bangsa Indonesia untuk mendirikan negara di wilayah ini.
3. Wilayah NKRI dihuni oleh penduduk yang sebagian besar beragama Islam, maka umat Islam wajib memelihara keutuhan NKRI dan menjaga dari segala bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan dan upaya pemisahan diri (separatisme) oleh siapapun dengan alasan apapun.
4. Dalam rangka menghindarkan adanya pengkhianatan dan/atau pemisahan diri (separatisme) negara wajib melakukan upaya-upaya nyata untuk menciptakan rasa adil, aman, dan

sejahtera secara merata serta penyadaran terhadap elemen-elemen yang cenderung melakukan tindakan pengkhianatan dan atau separatisme.

5. Upaya pengkhianatan terhadap kesepakatan bangsa Indonesia dan pemisahan diri (separatisme) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sah, dalam pandangan Islam termasuk bughat, sedangkan bughat adalah haram hukumnya dan wajib diperangi oleh negara.
6. Setiap orang, kelompok masyarakat, lembaga-lembaga, atau organisasi-organisasi yang melibatkan diri, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, dalam aktivitasnya yang mengarah pada tindakan pemisahan diri (separatisme) dari NKRI adalah termasuk bughat.

Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia II tahun 2006 itu menjadi salah satu dasar pertimbangan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut untuk mengeluarkan Fatwa Nomor 4 Tahun 2021 tentang Ajaran dan Gerakan yang Dilakukan oleh Penerus Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo untuk Menegakkan Negara Islam Indonesia (NII)/Darul Islam (DI) di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan hukum yang dinyatakan dalam fatwa tersebut berbunyi “Ajaran dan gerakan yang dilakukan oleh penerus Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo untuk menegakkan Negara Islam Indonesia (NII)/Darul Islam (DI) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bughat, hukumnya haram, dan wajib

diperangi oleh Negara.” (lihat Lampiran).

Apakah kebutuhan keagamaan umat Islam difasilitasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia? Jawabannya, iya, tentu saja. Negara memfasilitasi kebutuhan keagamaan umat Islam dengan pemberlakuan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
- Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan
- Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Dari segi peraturan perundang-undangan, pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memfasilitasi kebutuhan keagamaan umat Islam.

Umat Islam Indonesia saat ini hendaknya tidak mudah terjebak dengan wacana yang mengiming-imingi terwujudnya kehidupan keislaman yang sempurna dengan berdirinya Negara Islam di Indonesia. Meski peraturan sebagai kerangka hukum diperlukan, hal yang lebih prioritas bagi umat Islam Indonesia saat ini adalah memperkuat keimanan dan terus menerus

memperbaiki akhlak umat Islam. Hal ini sejalan dengan tujuan utama risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bahwa beliau diutus untuk “menyempurnakan akhlak [umat manusia]”. Membangun keimanan dan kesadaran etis warga negara untuk tidak korupsi lebih utama daripada berdebat soal apa bentuk hukuman atau berapa lama hukuman yang tepat bagi warga negara yang melakukan korupsi.

Terus menerus terlibat dalam wacana yang mempersoalkan bentuk dan landasan negara hanya akan menyita energi warga daripada agenda-agenda yang lebih utama, yaitu mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2. Memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Perdebatan yang dibangkitkan terus menerus soal kesepakatan final pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara akan menguras energi bangsa Indonesia, sementara bangsa Indonesia akan tertinggal dalam aspek-aspek penting pembangunan dan kemajuan ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi segenap bangsa Indonesia. Bukan tidak mungkin, kondisi semacam itu juga memang menjadi keadaan

yang diinginkan oleh pihak-pihak yang tidak ingin melihat bangsa Indonesia meraih kejayaan yang dapat sejajar, atau bahkan melampaui, negara-negara maju di dunia.





## BAB 4

### KASUS DAN TESTIMONI

Bab ini menyajikan sejumlah kisah dan testimoni yang dialami orang-orang yang pernah terekrut ke dalam kelompok NII, baik mereka yang kemudian keluar dari kelompok itu maupun yang berpindah ke kelompok-kelompok radikal yang melegitimasi penggunaan kekerasan untuk mencapai cita-cita kelompok mereka. Kisah-kisah ini merujuk pada kisah-kisah yang disajikan dalam berbagai sumber, cetak maupun daring (*online*), serta sejumlah studi yang relevan.

Di dalam bagian ini juga disajikan kisah-kisah yang dialami orang-orang yang pada masa lalu pernah bergabung, baik secara sukarela maupun terpaksa, menjadi anggota Darul Islam pada masa SM Kartosoewirjo. Kisah-kisah pada masa DI SM Kartosoewirjo itu dicuplik dari berbagai laporan media massa yang disajikan dalam karya Pinardi (1964).

#### *Anggota OPR, Desa Pacet, Bandung Selatan, 1957*

Sehari sebelumnya, pasukan TNI yang ditugaskan menjaga pos di Desa Pacet ditarik ke Bandung. Menurut informasi, pasukan itu hendak diganti oleh

pasukan lain untuk menjaga daerah Pacet yang sejak lama telah menjadi daerah sasaran perampokan oleh pasukan Tentara Islam Indonesia (TII) pimpinan SM Kartosoewirjo.

Selama dua hari desa itu tanpa penjagaan pasukan TNI. Penduduk kampung sudah terlihat gelisah. Mereka khawatir desa mereka menjadi sasaran penggarongan pasukan TII. Penutur yang saat itu adalah anak dari seorang anggota Organisasi Keamanan Desa (OKD) juga ikut gelisah.

Akhirnya kekhawatiran penduduk menjadi kenyataan. Setelah dua hari kepergian pasukan TNI, desa mereka diserang oleh gerombolan DI/TII. Kurang lebih 150 orang yang ikut dalam gerombolan tersebut datang sekitar pukul 8 malam. Ayah si penutur yang malam itu berjaga di gardu yang terletak di ujung desa berlari ke desa untuk memberi tahu warga kedatangan gerombolan. Warga diminta masuk ke lubang perlindungan. Si penutur kisah, saat itu berusia 18 tahun, memilih berlindung di balik dipan yang berada di serambi.

Baru saja ayah si penutur kisah menutup lubang perlindungan, terdengar bunyi peluit, diikuti suara hiruk-pikuk. Tiba-tiba saja anggota gerombolan DI telah mendobrak pintu rumah. Sang ayah, yang hanya bersenjata golok, cuma bisa tertegun. Seorang anggota gerombolan, yang rupanya mengenal sang ayah, tiba-tiba berteriak ke arahnya, "Ae, kamu sekarang menjadi anggota OKD, anteknya TNI, ya? Mana istrimu, mana anak-anakmu, mau saya bunuh semua!"

Belum sempat sang ayah menjawab, anggota gerombolan tiba-tiba melepaskan tembakan dari senjata yang sejak tadi telah ditodongkan ke arahnya. Terdengar letusan tembakan dua kali, lalu sang ayah jatuh terjerembab. Si penutur kisah dapat menyaksikan dengan jelas peristiwa pembunuhan terhadap ayahnya dari kolong dipan tempat ia bersembunyi.

Dalam insiden itu 2 orang penduduk, termasuk ayah si penutur kisah, tewas dan 5 rumah penduduk dibakar habis (Pinardi, 1964: 172-176).

#### *Jeritan dari Daerah Teror*

Harian *Bintang Timur*, terbitan 12 Januari 1957, memuat surat pembaca yang berjudul “Djeritan dari daerah teror”, dengan isi surat sebagai berikut:

Di desa Puraseda termasuk ketjamatan dan kawedanan Leuwiliang Kabupaten Bogor, pada tanggal 2 Djanuari 1957 kira<sup>2</sup> djam 7.30 (19.30) sore, kembali telah digemparkan oleh serbuan gerombolan DI/TII dengan djalan merampok dan membakar harta benda dan rumah<sup>2</sup> penduduk serta membunuh seorang anggota OKD bernama Tohir setjara sangat kedjam dan diluar perikemanusiaan. Serbuan gerombolan tsb. telah menimbulkan kerugian puluhan ribu rupiah, jang harus diderita oleh rakjat desa tersebut.

Bagaimana kekedjaman jang telah dilakukan oleh gerombolan tsb. baiklah saja gambarkan sedikit sbb.: Mula<sup>2</sup> mereka datang kedesa tsb. dengan ter-pentjar<sup>2</sup>, lalu dengan iringan kata<sup>2</sup> jang sangat sombong mereka mulai menggarong harta-benda penduduk: “Hai andjing

Bagong ! Mana duit ! Aing minta sekian ribu !” dsb. dsb. Begitulah antara lain kata<sup>2</sup> mereka sambil melakukan penggarongan. Kemudian rumah<sup>2</sup> itu disiram dengan minjak tanah dan dibakarnya satu demi satu. Sedang penganiayaan yang dilakukan terhadap anggota OKD Tohir dapatlah dituturkan sbb.: Setelah Tohir diikat kedua belah tangan dan kakinya, kedua kupingnya kemudian dipotong dan sesudah itu ia dipenggal lehernya hingga putus (kepala terpisah dari badan). Sesudah itu badan Tohir disiram dengan bensin lalu dibakar...Itulah antara lain kekedjaman gerombolan terkutuk itu.

Kini rakyat dalam keadaan sangat gelisah, karena rasa takut dan serba salah dan bertjampur sedih. Sebab sedjak terjadinja peristiwa tsb. hingga kini kurang sekali mendapat perhatian dari pemerintah daerah setempat maupun dari alat<sup>2</sup> negara lainnja, terutama dalam hal djaminan keamanan... (Pinardi, 1964: 180-181) [bentuk dan gaya tulisan mengikut teks asli].

### *Berbagai Penggarongan*

Bandung, 18-4-61 (*Antara*)

30 rumah dan 1 mesdjid di Tjiwaru habis dibakar dan 10 rumah lainnja djadi sasaran penggarongan gerombolan yang malam tadi menjerobot kampung Tjiwaru, desa Tjipelah (ketjamatan Tjisurupan, distrik Bajongbong, kabupaten Garut).

Kerugian materiil ditaksir meliputi Rp. 313.612,- . Selain itu seorang gadis umur 3 tahun, bernama nji Asih, tewas kena peluru njasar.

Menurut berita dari Garut gerombolan penjerobot itu terdiri atas kurang lebih 45 orang. Mobrig, melakukan pengedjaran dan terdjadi pertempuran selama 5 menit, kemudian gerombolan lari. Kampung Tjiwaru itu letaknja kurang lebih 5 km dari ibukota ketjamatan Tjisurupan.

Berita tersebut mengabarkan pula terdjadinja penggarongan dikampung Muntjang agung, desa Malangbong (distrik Tjibatu).

Gerombolan sebanyak 35 orang jang dipimpin oleh Sm. menggarong barang<sup>2</sup> seharga Rp. 17.613,- dari 18 rumah. Pada saat penggarongan itu terdjadi tembak menembak antara gerombolan dan tentara/OPR. Dikabarkan bahwa 4 orang penduduk diantaranya seorang anak umur 7 tahun, menderita luka<sup>2</sup> dan terus dirawat dalam rumah sakit Garut (Pinardi, 1964: 182) [Bentuk dan gaya tulisan mengikuti teks asli].

### *Ditjulik dan Harus Kawin Dihutan*

Nji Djl. adalah tamatan Sekolah Kepandaian Putri, Garut, dan terus pulang ketempat asalnja di Leles serta masuk Sekolah Mode. Ajahnya bernama H. Dj. sudah lama ikut sama gerombolan dan mendjadi salah seorang pemimpin utamanja.

Pada suatu sore sepulang dari sekolah, kira<sup>2</sup> pukul 18.30 dalam bulan Maret 1960, Nji Djl. ditjulik dari rumahnja oleh 13 orang gerombolan dan terus dibawa ke hutan. Menurut keterangannja: pentjulikan itu adalah atas perintah ajahnja. Dalam kompleks Gunung Gede, daerah kab. Garut Nji Djl. dikawinkan dengan

seorang “komandan resimen” gerombolan DI/TII., jang bernama T.M. Perkawinan itu diupatjarakan oleh orang<sup>2</sup> jang disebut KKK dan PSKK sematjam penghulu atau naib, dan disaksikan djuga oleh lebih kurang 30 orang anggota gerombolan lainnja.

Pada hari itu djuga wanita lainnja, jang bernama Nji M., jang dikawinkan dengan “komandan kompi” DI/TII dari Bataljon Kalipaksi, jang bernama U. Nji M. ini ditjulik djuga dari Leles, jaitu beberapa hari sesudah pentjulikan atas diri Nji Djl.

Dalam bulan Mei 1960 daerah G. Gede dan hutan tempat gerombolan itu mulai dibersihkan oleh T.N.I. sehingga gerombolan jang diikuti oleh Nji Djl. dan Nji M. itu mundur dari daerah Garut kebagian Barat laut Kb. Bandung, Distrik Tjkalongwetan.

Kedua wanita itu oleh para lakinja masing<sup>2</sup> disuruh turun dan masuklah kekampung Tjiparang, desa/ketjamatan Tjipatat, dimana mereka diterima oleh orang bernama Kt. Beberapa hari kemudian Kt. mengantarkan Nji Djl. ke Bandung dan Nji M. ke Leles.

Lebih kurang sebulan kemudian Nji Djl. ditangkap dikampung Djatihandap, Tjitjadas (Bandung) demikianpun Nji M. di Leles.

Djuga Kt. diajukan ke Pengadilan atas tuduhan mempunjai hubungan dengan gerombolan dan melindungi orang<sup>2</sup> jang ada sangkut pautnja dengan gerombolan tanpa lapor kepada jang berwadjib. (Pinardi, 1964: 184-185) [Bentuk dan gaya tulisan mengikuti teks asli].

*Dari Perkerut Menjadi Perehabilitasi*

Mulanya Ken Setiawan hendak pergi ke Jakarta dalam rangka mengikuti pertandingan pencak silat pada 2000-an. Tetapi, ia ingin berjumpa dengan teman-temannya yang lebih dulu merantau ke Ibu Kota. Ketika bertemu, Ken menganggap keislaman teman-temannya luar biasa karena ia masih dapat menjumpai anak-anak muda di Jakarta, yang telah menjadi kota metropolitan, yang masih mendalami ilmu Al-Qur'an.

Dalam pertemuan itu, Ken diajak berdebat soal agama dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Karena kala itu bekal pengetahuan agamanya masih minim, ia pun kalah berdebat dan menganggap mereka benar. "Saya ikut berargumen, berdialog dengan mereka dan ternyata argumentasi saya bisa mereka patahkan, saya kalah," jelas Ken. Sejak saat itu ia mulai sering mempelajari dan ikut dalam kegiatan NII. Saking tekunnya, Ken bahkan pernah dinobatkan sebagai perekrut terbaik.

Ken menjelaskan bahwa upayanya merekrut anggota baru dan menyebarkan pemahamannya dilakukan dengan berbagai cara, bahkan menghalalkan segala cara. Termasuk menghalalkan untuk mencuri, bahkan mengkafirkan orang lain termasuk orangtuanya sendiri yang belum masuk jaringan tersebut.

Karena orang tua sudah dianggap "kafir", maka harta mereka pun halal untuk diambil. Caranya, menipu orang tua. Alasan yang digunakan bermacam-macam, mulai dari mengaku kehilangan barang pribadi, harus memberi ganti rugi karena menabrak motor atau mobil orang, belum bayar kuliah, hingga biaya berobat.

Pokoknya, alasan apapun digunakan supaya harta orang tua dapat menjadi sumber dana. “Ini yang awalnya belajar agama malah menjadi kriminal. Anak yang baik ketika bergabung ke sana bukan malah menjadi lebih baik, malah menjadi kriminal,” ungkap Ken.

Target perekrutan Ken waktu itu adalah mereka yang pertama kali pindah ke ibukota hingga kalangan remaja, anak muda mahasiswa yang tengah mencari jati diri.

Akhirnya Ken menyadari bahwa ia telah mengikuti kelompok dengan paham yang telah melenceng dari ajaran Islam yang sebenarnya. Pada 2013, Ken memutuskan untuk keluar dari kelompok tersebut.

Untuk menebus kesalahannya yang kala itu menjerumuskan banyak orang dalam kelompok NII, Ken memutuskan untuk mendirikan NII Crisis Center yang berperan menjadi pusat rehabilitasi bagi korban jaringan NII maupun organisasi radikal sejenis lainnya (Nugroho, 2019).

Ken juga menyebut beberapa perubahan taktik yang digunakan NII. Jika dulu modus yang digunakan NII adalah merampok dan mencuri untuk dapat uang, tapi sekarang mereka membuat yayasan lalu memungut uang dengan berpura-pura untuk pembangunan. “Mereka punya tanda pengenal yayasan, minta sumbangan. Ini yang merusak nama baik kelompok tertentu,” kata Ken.

Selain itu, jika perekrutan sebelumnya dilakukan di kampus, kini mereka melakukannya di tempat kumpul

anak-anak muda. Mereka juga memanfaatkan alumni kampus sebagai jembatan perekrutan mahasiswa.

Pengelola NII Crisis Center yang lain adalah Sukanto, yang juga mantan anggota NII. Ia direkrut sebelum lulus SMA, dan sudah pernah menduduki jabatan sebagai koordinator kelompok tingkat kelurahan dalam organisasi NII.

Menurut Sukanto, mencuri, memeras, membohongi orang tua demi uang setoran adalah praktek biasa. Jamaah menurut Sukanto diajarkan bahwa harta benda orang lain halal karena orang lain kafir, sementara NII hanya berusaha mengambil kembali haknya. NII Crisis Center memperkirakan sudah ribuan orang terjerat operasi kriminal kelompok NII ini, dan karena itu sudah beberapa kali melaporkan kesaksian maupun temuannya pada polisi.

Sukanto masih menyimpan salinan surat laporannya tahun 2002, yang dibuatnya ke Mabes Polri. “Jadi kalau sekarang polisi bilang minta dilaporkan kalau ada korban, saya tertawa saja,” tambahnya dengan senyum tipis (bbc.com, 2011).

### *Kisah Icha*

Icha—bukan nama sebenarnya—adalah salah satu korban perekrutan NII sekitar 16 tahun lalu. Ia menceritakan pengalamannya itu sebagai salah satu momen paling diingat dalam hidupnya kepada wartawan sebuah harian daring. Ia mengaku masih memiliki buku-buku yang memuat ajaran NII, baik hasil

tulis tangannya berdasarkan ceramah yang ia dengar, maupun yang dicetak untuk kalangan internal NII.

Pengalaman direkrut sebagai anggota NII dialami Icha pada 2005. Saat itu ia belum memiliki handphone berkamera sehingga tidak dapat mendokumentasikan momen perekrutan yang ia alami. Ia hanya menyimpan satu foto yang memuat 15 perempuan berkerudung dalam studio. Pada waktu itu mereka saling menyapa satu sama lain dengan panggilan akhwat karena merasa sudah sama-sama “Islam”. Maksudnya, mereka sudah sama-sama dibaiat untuk setia kepada negara Islam. Sedangkan orang di luar kelompok tidak dipanggil akhwat. Malahan, mereka disebut “kafir” meski melaksanakan salat.

Pada waktu itu Icha dan teman-temannya merasa sebagai pejuang NII. “Kami semua itu, diamanahin untuk membawa orang-orang di luar NII untuk hijrah, syahadat, dan baiat setia sama NII. Kami didoktrin untuk meyakini bahwa membawa orang untuk direkrut itu dakwah dan jihad,” katanya.

Awal mula Icha tertarik masuk NII adalah ia ingin meninggalkan lingkungan pergaulan remaja yang terbilang bebas. Ia mempelajari tentang cara beribadah sehari-hari seperti bersuci, fikih menutup aurat, tata cara salat, dan amalan-amalan sunnah. Ia pun bergabung dengan kelompok remaja masjid di salah satu SMA Negeri di Bandung, tempatnya bersekolah. Aktivitas rohani Islam (rohis) di sana tidak berbeda dari kegiatan rohis pada umumnya, yaitu menggelar kajian, mabit (menginap di sekolah lalu melakukan sejumlah

kegiatan rohani), dan membentuk panitia kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti warga sekolah lainnya.

Akan tetapi, dalam beberapa kali kesempatan, ia mendapati sejumlah teman rohisnya diam-diam pergi secara berkelompok usai rapat atau selepas salat berjemaah. Ketika ditanya, mereka hanya menjawab mau mengikuti taklim. Sebagai orang yang baru memperdalam agama, Icha pun tertarik untuk ikut taklim tersebut.

Taklim itu diadakan di teras masjid. Peserta membuka catatan yang dibawa dan berbincang-bincang dengan setengah berbisik. Peserta taklim terdiri dari teman sebaya, ditambah seorang perempuan senior yang belakangan diketahui berstatus mahasiswi. Pertemuan demi pertemuan berlangsung atas nama taklim yang diikuti paling banyak lima orang. Teman-teman lainnya yang ikut taklim dipisah-pisah dalam berbagai kelompok mentoring karena tingkat kemajuan materi setiap peserta berbeda.

Materi yang ia terima awalnya hanya membahas fenomena pacaran, hubungan lelaki dan perempuan dalam Islam, penutup aurat, dan tauhid. Selanjutnya ia menerima tema tentang hijrah dan mulai didoktrin dengan pandangan bahwa pemerintahan Indonesia adalah tagut, berhala, dan tandingan Allah. “Segala produk peraturan, sistem demokrasi, undang-undang, sampai orang-orang dalam pemerintahan itu disebut tagut dan jahiliah,” ucap Icha. Oleh karenanya, ia diberi pemahaman bahwa hukum yang layak ditegakkan hanya syariat. Sementara belum ada satu pun provinsi,

apalagi negara di dunia, yang menegakkan syariat karena belum mematuhi sosok “ulil amri”. Secara pribadi ia sendiri kecewa dengan oknum pemerintahan, termasuk sebagian anggota keluarganya, yang tidak jarang menunjukkan perilaku menyimpang, seperti nepotisme dan menerima suap.

Sebenarnya awalnya Icha tidak mengetahui tentang NII, DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia), dan sebagainya. Ia justru tahu tentang kelompok itu ketika guru sekolah mengumpulkan untuk memberi pembinaan agar kami tidak terjerat dalam kelompok-kelompok anti-NKRI tersebut. Selanjutnya Icha mulai mencari sendiri informasi tentang NII dan DI/TI dari buku, majalah, dan internet. Sampai akhirnya ia menemukan informasi tentang Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, Imam DI/TII, pendiri NII, tokoh yang akhirnya ia idolakan, karena kegigihannya menentang pemerintah dalam upaya mendirikan Negara Islam Indonesia.

Ketika merasa sudah siap, akhirnya Icha bersedia untuk dibaiat dan berhijrah dari NKRI ke NII. Tempat ia dibaiat berkedok sebagai tempat les di kawasan Antapani, Kota Bandung. “Kalau siap beriman, harus siap melaksanakan apa pun yang bertentangan dengan aturan manusia, termasuk aturan sekolah dan orangtua,” kata mereka yang sudah lebih dulu bergabung dalam NII.

Bersama dengan sejumlah orang lainnya, Icha dibaiat dengan dituntun membaca dua kalimat syahadat, layaknya mualaf atau orang yang baru masuk Islam. Ia

juga dituntun membaca kalimat Aku bersaksi tidak ada negara lain selain negara Islam dan tidak ada pemimpin yang dipatuhi kecuali ulil amri.” Usai baiat, mereka disambut dengan ucapan selamat datang dan selamat memegang teguh kesetiaan terhadap ulil amri. Sejak baiat, Icha mengaku mengimani bahwa pemimpinnya ialah sosok ulil amri, bukan presiden NKRI.

Setelah menjadi warga NII, ia digembleng pemahaman yang lebih mendalam tentang kewajiban hidup berjemaah, dalam naungan negara yang dipimpin ulil amri. Icha mengaku kerap menghadiri pengajian yang diikuti 20 orang, 40 orang, sampai ratusan, tetapi diingatkan untuk tidak saling “mengganggu saf”.

Setiap orang harus merahasiakan masing-masing mad'u, alias orang yang sedang dalam bidikan rekrutmen. Dai dan mad'u (pendakwah dan objek dakwah), harus rutin pula melapor ke “atasan”, siapa dan seperti apa kemajuan dari rekrutmennya.

Dua tahun menjadi jemaah NII, Icha mengatakan, ia hanya bisa merekrut dua orang dan satu di antaranya memutuskan mundur tak lama usai dibaiat. Icha disebut sebagai yang paling lemah dalam tim lantaran anggota lain bisa merekrut 5-10 orang. “Saya sering disindir karena tidak terbukti keimanannya dan tidak siap jihad di jalan Allah,” katanya.

Icha mengaku akhirnya keyakinannya mulai goyah karena semakin tidak nyaman dengan kejanggalan-kejanggalan aturan yang didapati. Pertemuan harus selalu bersifat tertutup, komunikasi menggunakan sandi,

dan jadwal pertemuan disampaikan secara mendadak. Sejak baiat, sebulan sekali ia harus mengumpulkan uang zakat untuk apa yang disebut sebagai “perjuangan” sebesar 2,5 persen dari penghasilannya. Tidak dijelaskan perjuangan apa yang dibiayai, tetapi disebut bahwa itu bagian dari dakwah. Ia mulai menemukan bahwa aturan itu tidak sesuai dengan fikih yang ia sempat pelajari. Selain itu, uang zakat fitrah keluarga diupayakan disetorkan kepada NII.

Icha pun diajari untuk salat Id mandiri di rumah, tanpa imam, khotbah, dan tidak ke lapangan. Waktu hari raya Id pun berbeda dari yang dilaksanakan kaum Muslim pada umumnya. Di depan keluarga, Icha dibolehkan untuk mengulang salat id-nya untuk kepentingan agar tidak diketahui identitas keimanannya.

Menjelang ia memutuskan keluar dari NII, Icha semakin banyak menemukan keanehan yang membuatnya merasa tidak nyaman. Pernah suatu waktu temannya yang yatim dan miskin tetap diharuskan membayar zakat fitrah. Ketika temannya itu menyerahkan zakat fitrah berupa beras, dijawab oleh seniornya, “‘Negara’ ini tidak butuh beras tapi butuh uang!” Demikian juga, ketika Icha mendapati warga NII lainnya yang miskin dan membutuhkan sedekah karena sedang tertimpa musibah, lagi-lagi ia mendapat jawaban dari seniornya bahwa uang yang dikumpulkan itu untuk “perjuangan” NII, bukan untuk membantu yang tertimpa musibah. Kejadian-kejadian itu semakin menggoyahkan keyakinannya. Ditambah

lagi, ia tidak pernah boleh tahu siapa sosok ulil amri yang ia patuhi.

Pada akhirnya, setelah bergabung selama sekitar 2 tahun, Icha memutuskan keluar dari kelompok NII. Akan tetapi, meski telah memutus kontak dan tidak mendatangi lagi undangan pengajian, Icha terus dibuntuti sampai setahun belakangan. Mentornya dahulu selama 10 tahun lebih masih terus berusaha menghubunginya, main ke rumah tanpa diundang, memberi tahu tanggal Idulfitri dan Iduladha yang berbeda setiap tahun, dan sebagainya. Icha baru berani memblokir akun media sosial dan nomor handphone sang mentor setelah ia bercerita kepada suaminya kini (Pertiwi, 2021).

### *Kisah Santi dan Raka*

Seorang ibu mengisahkan pengalaman anaknya terekrut oleh kelompok NII. Sang anak, Santi—bukan nama sebenarnya—sempat bergabung dalam kelompok tersebut selama 2 tahun, 2006-2008.

Keluarga Santi tinggal di sebuah kota besar di negara Teluk, mengikuti ayahnya yang bekerja sebagai penerbang di sebuah maskapai asing negara Arab. Orang tua Santi mengizinkan keinginan anaknya untuk kuliah di Jakarta. Meski tinggal sendiri di Jakarta, Santi hidup dengan kecukupan fasilitas dan pembantu.

Santi kuliah di sebuah universitas swasta terkemuka di Jakarta. Mulanya kuliah Santi tampak berjalan lancar. Ia sering menghubungi ayah-ibunya untuk mengabari keadaannya atau kalau membutuhkan sesuatu. Keadaan

berubah pada 2006, ketika Santi mengabarkan bahwa dirinya tertipu melalui telepon dari orang tak dikenal. Ia diminta mengirimkan uang ke orang tersebut dengan menggunakan ATM kawannya sebesar Rp 25 juta. Kepada orang tuanya Santi mengatakan bahwa ia akan mengganti sendiri uang temannya itu. Tetapi, ia meminta orang tuanya menambahkan Rp 10 juta.

Sejak peristiwa itu, insiden demi insiden terjadi. Santi menjadi sering meminta uang dengan berbagai alasan keperluan. Salah satunya ketika Santi tiba-tiba minta berhenti dari kuliah di universitas swasta dan ingin beralih ke program internasional sebuah universitas negeri di Jakarta. Santi mengabarkan bahwa ia memerlukan biaya untuk mengikuti bimbingan. “Kami percaya saja, kami kirim uang untuk ikut bimbingan, terus dia kirim bukti kwitansi pembayaran dari bimbingan itu lewat email,” cerita ibu Santi. Ternyata di kemudian hari mereka mendapati bahwa kuitansi pembayaran itu palsu. Bukan untuk membayar bimbingan persiapan masuk kuliah, uang itu ternyata digunakan untuk membayar infak kepada kelompok NII.

Berupaya untuk menyelamatkan putri mereka, orang tua Santi menyewa seorang intel untuk membuntuti gerak-gerik Santi, memotret kegiatannya dan mengumpulkan bukti-bukti apa saja yang dilakukannya. Hasilnya, terbukti bahwa Santi memang masih terlibat NII. Juga akhirnya diketahui kalau Santi bergabung setelah diajak sahabatnya sendiri, sesama kawan saat tinggal di luar negeri. Sahabat inilah yang

mula-mula mengajaknya berdiskusi, mengajak bertemu di luar, lalu merekrut jadi jamaah. Peran yang sama diduga juga dimainkan Santi setelah ia berhasil direkrut masuk jaringan.

Menurut sang ibu, sejak terlibat dalam kelompok NII, Santi yang pintar, penurut, sopan dan ceria berubah 180 derajat menjadi pendiam, penuh curiga dengan orang asing, dan mahir berbohong. Dalam ajaran organisasi itu, menurut orang tua Santi, semua ibadah wajib termasuk salat dan zakat, bisa diganti dengan membayar infak. Begitu mendalamnya doktrin NII, walaupun Santi berhasil disadarkan dan keluar dari kelompok tersebut, ia masih menolak untuk salat seperti ritual Muslim umumnya.

Kisah Santi mewakili kasus anak kos atau anak yang tidak tinggal bersama orang tua yang menjadi korban perekrutan kelompok NII. Akan tetapi, tinggal bersama orang tua tidak menjamin seorang anak terbebas dari sasaran perekrutan. Hal ini seperti dialami Raka—nama samaran—yang berasal dari keluarga yang cukup berada dari segi ekonomi dan tinggal di daerah Jakarta Selatan. Orangtuanya cukup sibuk. Ibunya dikenal sebagai pengusaha pertunjukan musik.

Raka belum lulus SMA waktu didekati kakak kelasnya yang sudah lulus lebih dulu. “Mulanya diajak diskusi, ternyata lama-lama diminta jadi anggota dan diperas habis-habisan untuk setor uang,” kata ibu Raka. “Saat masih terlibat (dengan NII), dia tidak pernah tidur di kamar. Tidurnya di sofa, tangan pegang handphone 24 jam,” kenang ibu Raka. Telepon genggam atau internet

adalah sarana komunikasi utama jamaah dengan pengurus NII. Anggota akan menggonta-ganti nomor, untuk menjaga komunikasi tetap lancar, termasuk dalam hal setoran uang.

Baik Santi maupun Raka, menurut orangtua mereka, telah menyerahkan sedikitnya puluhan juta rupiah untuk NII. Belum lagi ditambah kerugian akibat pindah kuliah, seperti dialami Santi. Kerugian material itu belum termasuk kerugian mental dan penderitaan batin, baik yang dialami korban maupun orang tua atau keluarga mereka yang berupaya membebaskan anak-anak mereka dari jeratan kelompok NII. “Kalau narkoba merusak fisik, maka NII merusak akidah separah-parahnya,” ungkap orang tua Santi (bbc.com, 2011).

## BAB 5

# TIPS MENGENALI DAN MENGHADAPI NII

### Mengenali Tanda-tanda

Beberapa perilaku berikut dapat merupakan tanda-tanda seseorang mengalami proses radikalisasi menuju radikalisme maupun ekstremisme kekerasan:

#### *Pandangan dan sikap yang tercermin dalam ungkapan*

- Melontarkan komentar-komentar anti-sosial, yang membangkitkan kebencian terhadap suatu kelompok etnis/agama lain. Misal, gemar melontarkan atau menyebarkan melalui media sosial konten-konten yang sarat dengan sentimen bersifat kesukuan, ras atau golongan (SARA).
- Melontarkan kritik yang mendorong tumbuhnya rasa kebencian atau upaya pembangkangan/penggulingan terhadap pemerintah yang berkuasa. Bukan melontarkan kritik yang bersifat konstruktif/membangun.
- Melontarkan ungkapan yang selalu memojokkan atau menganggap pihak lain salah, sementara pihak dirinya adalah yang paling benar. Dalam kasus orang Muslim, cenderung menganggap orang

Muslim di luar kelompoknya sebagai “belum Islam” atau “kafir”.

- Melontarkan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan sikap penolakan atau pembangkangan terhadap otoritas (orang tua, tokoh agama, atau pemerintah).
- Berargumen dengan membandingkan atau melawankan dua hal yang tidak patut dibandingkan. Misal, mempertentangkan antara otoritas hukum Allah dan hukum buatan manusia (Pancasila, UUD 1945); membandingkan antara Rasulullah SAW dan pemimpin negara; dan seterusnya.

#### *Perbuatan dan Perilaku*

- Tiba-tiba cenderung mengisolasi diri dan menjaga jarak atau memutuskan hubungan dengan keluarga, teman atau lingkungan tempat tinggal. Misal: dari perilaku periang dan terbuka menjadi pendiam dan tertutup.
- Tiba-tiba keluar dari lembaga pendidikan tempat belajar atau mengalami perseteruan dengan lembaga pendidikan tempat belajar. Misal, putus sekolah atau putus kuliah karena pendidikan yang diperoleh di sekolah dipandang tidak sejalan dengan pandangan yang diajarkan kelompoknya.
- Perubahan perilaku dalam hal makanan, berpakaian, bahasa yang digunakan, dan keuangan. Dalam sebagian kasus, pengeluaran atau penggunaan uang tiba-tiba meningkat tanpa alasan penggunaan yang jelas.

- Sering mengakses situs internet dan jaringan media sosial yang mendukung pandangan-pandangan ekstrem atau radikal.
- Dalam kasus beberapa faksi tertentu NII, melakukan penipuan atau kebohongan dibenarkan; melakukan ritual ibadah secara berulang untuk menutupi identitas keagamaan kelompok; penekanan pada perolehan dana atas nama infak, dengan segala cara (maling atau menipu), untuk membiayai kelompoknya.
- Dalam perkembangan mutakhir, menggunakan lembaga atau yayasan amal atau menyebarkan kotak amal ke berbagai tempat untuk menghimpun dana.

(Diadaptasi dari *Panduan Peringatan dan Respons Dini Ekstremisme Kekerasan*, INSEP, 2019)

### **Sasaran Perekrutan**

Pada dasarnya seluruh kelompok masyarakat dapat menjadi target atau sasaran perekrutan kelompok NII. Namun, beberapa kelompok orang berikut lebih rentan untuk direkrut:

- Orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan agama yang cukup
- Pelajar/remaja yang tinggal tidak bersama dengan orang tua/saudara, seperti tinggal di tempat kos atau kontrakan
- Pelajar/remaja yang tinggal dengan orang tua, namun orang tua sangat sibuk dengan pekerjaan,

komunikasi keluarga tidak berjalan baik; atau orang tua mengalami perselisihan/perceraian

- Pelajar/mahasiswa, anak muda yang berada dalam tahap perkembangan psikologis pencarian identitas
- Buruh/karyawan/pekerja sektor informal

### **Lokasi Perekrutan**

Perekrutan oleh kelompok NII dan kelompok ekstrem lainnya dapat berlangsung di hampir semua tempat. Beberapa di antaranya:

- masjid,
- sekolah/kampus,
- kafe/tempat makan,
- tempat les,
- taman/tempat hiburan,
- tempat kerja,
- pangkalan pekerja sektor informal,
- dan lain-lain.

### **Apa yang Harus Dilakukan**

Beberapa langkah yang perlu dilakukan agar anda, keluarga, dan teman dapat terhindar dari perekrutan oleh kelompok NII dan kelompok radikal lainnya, antara lain:

- Kenali modus perekrutan oleh kelompok NII dan kelompok radikal lainnya; kenali pula tanda-tanda orang yang sedang atau telah terekrut ke dalam kelompok tersebut (lihat di atas).
- Perdalam pengetahuan agama dari sumber yang jelas dan otoritatif. Kenalilah guru atau tokoh

agama yang menjadi sumber rujukan anda; lihat juga afiliasi organisasi mereka, apakah mereka berafiliasi dengan organisasi-organisasi keislaman yang sudah dikenal masyarakat umum memiliki komitmen keindonesiaan, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan sejenisnya.

- Kembangkan cara berpikir kritis; jangan mudah menerima informasi tanpa terlebih dahulu melakukan klarifikasi atau pengecekan kepada berbagai sumber alternatif.
- Selalu jaga komunikasi yang baik dengan orang tua dan keluarga; betapapun mereka adalah orang-orang yang menyayangi anda dan menjadi tempat anda untuk berbagi permasalahan.
- Jangan mudah terjebak dengan pemikiran yang biasanya membandingkan dua hal yang tidak patut dibandingkan. Misalnya, membandingkan atau membenturkan hukum Allah dan hukum buatan manusia; membandingkan antara Rasulullah SAW dan pemimpin politik atau presiden saat ini. Hal-hal itu tidak sepadan dan tidak sepatutnya diperbandingkan atau dibenturkan.

Jika melihat orang dengan tanda-tanda telah mengalami proses radikalisisasi atau orang yang diduga sedang melakukan perekrutan untuk kelompok NII atau kelompok radikal sejenis, hubungi aparat di Kantor-kantor Kementerian Agama atau Markas Kepolisian terdekat.



## BAB 6

### PENUTUP

**P**erkembangan kelompok NII dan sejenisnya dapat menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan kebangsaan masyarakat Indonesia, yang terdiri dari beragam agama, suku, keyakinan, dan budaya. Kelompok semacam NII justru dapat terus secara leluasa menyebarkan paham dan ajarannya dengan memanfaatkan kemerdekaan berpendapat dan berkumpul yang dijamin oleh sistem demokrasi Indonesia, yang selama ini dicap tagut atau musuh Allah SWT oleh kelompok NII dan sejenisnya.

Pendekatan hukum dan keamanan yang lebih tegas terhadap kelompok NII dan sejenisnya tentu saja diperlukan. Pemerintah juga perlu mencari cara yang lebih tepat dan tegas untuk menghentikan perkembangan kelompok NII dan sejenisnya, yang dari waktu ke waktu terus memperlihatkan perkembangannya.

Kelompok yang mengaspirasikan terwujudnya Darul Islam atau Negara Islam Indonesia tentu saja mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, terutama sejak SM Kartosoewirjo memproklamasikan NII pada 1949. Mungkin sebagian pihak akan berdalih, dengan bermacam-macam kelompok atau faksi yang

mengatasnamakan DI atau NII, kelompok mana yang harus dihadapi?

Hal yang terpenting bagi masyarakat Indonesia, bukan mengetahui faksi atau kelompok NII mana, bahkan juga apakah betul klaim sebuah kelompok sebagai penerus NII atau bukan. Yang terlebih penting menjadi pegangan bagi masyarakat adalah hindari atau tolaklah kelompok apapun yang mengklaim dirinya sebagai kelompok yang hendak mewujudkan kekuasaan, pemerintahan, atau negara atas nama Islam di Indonesia. Tolak dan hindarilah ajakan kelompok apapun yang mencoba terus menerus mempersoalkan kesepakatan final yang sudah dipegang teguh oleh pendiri negara Republik Indonesia, para alim ulama, tokoh masyarakat, dan segenap lapisan bangsa.

Kesepakatan final bagi kita dalam bernegara adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan kebhinekaan, yang dalam perspektif Islam disebut sebagai *al ‘ahd* atau *al miṭāq alwatani* (kesepakatan kebangsaan). Sikap yang harus diambil umat Islam adalah “menghormati dan menaati kesepakatan tersebut”. Perintah umat Islam untuk memenuhi janji atau kesepakatan, baik yang dibuat antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia lainnya, atau manusia dengan dirinya sendiri, mengacu pada surah al-Isrā’ [17] ayat 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemah Kementerian Agama:

...penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

(<https://quran.kemenag.go.id/sura/17/34>).

Terkait pentingnya umat Islam menjaga kesepakatan dan perjanjian yang telah dibuat, sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan:

مَا نَقَضَ قَوْمٌ عَهْدًا إِلَّا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ

Artinya:

Tidak ada kaum yang merusak perjanjian kecuali terjadi aksi saling bunuh di antara mereka...(HR Ibnu Buraidah).

Semoga buku ini dapat menjadi bagian upaya membentengi keyakinan umat Islam Indonesia agar dapat tetap menjaga komitmen kebangsaan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai *baldat-un tayyibat-un wa rabb-un ghafūr*, negeri damai dan sejahtera dalam naungan rahmat Allah yang Maha Pengampun. *Wallāhu a'lam-u bi al-ṣawwāb*.



## **LAMPIRAN**

### **FATWA MUI KABUPATEN GARUT**







**MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**KABUPATEN GARUT**

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA, DAN CENDIKIAWAN MUSLIM  
Alamat: Jl. Otto Iskandardinata No. 276 A Telp. (0262) 544647 Hp. 082315248771 - Garut 44151  
E-mail: muikabupatengarut@gmail.com

**FATWA**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN GARUT**

Nomor: 4 Tahun 2021

Tentang

**AJARAN DAN GERAKAN YANG DILAKUKAN OLEH PENERUS  
SEKARMADJI MARIDJAN KARTOSOEWIRJO UNTUK MENEGAKAN  
NEGARA ISLAM INDONESIA (NII)/DARUL ISLAM (DI) DI WILAYAH  
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)**

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Garut, setelah:

- MENIMBANG** : 1. Semenjak ditangkapnya Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo sebagai imam/pimpinan Negara Islam Indonesia (NII)/Darur Islam (DI)/Tentara Islam Indonesia (TII) pada tanggal 4 Juni 1962 di wilayah gunung Rakutak di Jawa Barat oleh pihak aparat keamanan pemerintah Republik Indonesia (Kodam III Siliwangi), para pengikutnya sampai saat ini terus melakukan konsolidasi diantara mereka dan melakukan perekrutan anggota baru/pengikut barunya secara masif dan terorganisir, gerakannya terselubung secara sembunyi-sembunyi (di bawah tanah) serta tetap bertujuan meneruskan perjuangan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo untuk mendirikan dan atau mengukuhkan Negara Islam Indonesia (NII) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Para pengikut/penerus perjuangan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo berani mengkafirkan kepada orang lain (umat Islam) yang bukan kelompoknya dan kepada yang tidak setuju terhadap perjuangannya, sehingga menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat bahkan dibeberapa tempat hampir terjadi bentrok fisik.

3. Banyak permintaan dan saran-saran dari berbagai pihak, dimana MUI Garut harus menerbitkan Fatwa tentang Negara Islam Indonesia (NII)/Darul Islam (DI)/Tentara Islam Indonesia (TII).

MENGINGAT : 1. Al-Qur'an:

- a. 

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ  
بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى  
تَنْتَهِىَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ  
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

*"Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil". (Q.S. Al-Hujurat: 9)*

- b. 

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاهُ  
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ  
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

*"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti". (Q.S. Al-Hujurat: 13)*

- c. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى  
الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ  
وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ ذٰلِكَ  
خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا.

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S. An-Nisa: 59)

- d. قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعٰلَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ  
اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُنْشِرَكَ بِهٖ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا  
بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوْا شَهِدُوْا  
بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ.

"Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim". (Q.S. Ali-Imran: 64)

- e. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اٰحَدُهُمَا اَبْكَمٌ لَا يَقْدِرُ عَلٰى  
شَيْءٍ وَهُوَ كُلٌّ عَلٰى مَوْلٰهٖ اٰنِمًا يُوجِّهُهُ لَاٰيٰتٍ يُخَيِّرُ  
هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ  
مُّسْتَقِيْمٍ

"Dan Allah (juga) membuat perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang bisu, tidak

dapat berbuat sesuatu dan dia menjadi beban penanggungnya, ke mana saja dia disuruh (oleh penanggungnya itu), dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada di jalan yang lurus?”. (Q.S. An-Nahl:76)

2. Al-Hadits:

- a. عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم (رواه أبو داود والحاكم)

*“Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah SAW telah bersabda: orang-orang muslim menepati dengan syarat-syaratnya (harus mentaati/menepati kesepakatan)”. (H.R. Abu Daud dan Hakim)*

- b. عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط (رواه الطبراني والبخاري)

*“Dari Ibnu Abbas r.a. Rasulullah SAW telah bersabda: Setiap syarat yang tidak ada dalam Al-Qur'an maka itu batal walaupun ada seratus syarat”. (H.R. At Thobroni dan Al Bazzar)*

- c. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا وإن استأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة.

*Dari Anas bin Malik: “Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: Dengarkan dan taatilah olehmu walaupun yang memerintah kepadamu hamba sahaya seolah-olah di atas kepalanya ada anggur kering”.*

## Mengenali dan Menghadapi Kelompok NII

- d. عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم (رواه أبو داود)

*Dari Abi Sa'id Al Khudriy r.a. Bahwa Rasulullah telah bersabda: "jika keluar tiga orang dalam satu perjalanan, maka harus dijadikan pemimpin salahsatunya". (H.R. Abu Daud)*

- e. من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية

*"Barang siapa yang keluar dari taat dan memisahkan dari jama'ah terus mati, maka matinya seperti mati jahiliyah."*

- f. عن ابن عمر رضى الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية (رواه مسلم)

*Dari Ibnu Umar r.a. Bahwa Rasulullah telah bersabda: "Barang siapa yang mati dan dia memisahkan dari jama'ah, maka sesungguhnya dia akan mati seperti matinya jahiliyah". (H.R. Muslim)*

- g. ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا بويع لخليفةين فاقتلوا الآخر متهما)

*Dari Abi Sa'id al-Khudry r.a., dari Nabi SAW telah bersabda: "jika berbai'at kepada dua pemimpin, maka bunuhlah (pergerakan/ organisasi/ lembaga/ kepengimpinannya) yang terakhir di antara keduanya". (H.R. Shohih Muslim, Juz 3 hlm. 1480)*

3. Qaol Ulama:

- a. Pendapat Shahib al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab:

فصل اذا خرجت على الإمام طائفة من المسلمين ورامت خلعه بتأويل أو منعت حقاً توجه عليها بتأويل وخرجت عن قبضة الإمام وامتنعت بمنعة قتلها الإمام لقوله عز وجل وان طائفتان من المؤمن اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت احدهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تنفئ إلى أمر الله الى أن قال ولا يبدأ بالقتال حتى يسألهم ما ينقمون منه فإن ذكروا مظلمة أزالها وإن ذكروا علة يكمن إزاحتها إزاحتها هي (المجموع الجزء التاسع عشرة ص ١٩٥)

*Satu pasal. Bilamana keluar dari imam satu golongan muslimin, dan menuduh dan mencabutnya dengan ta'wil, atau menolak hak, maka hadapilah dengan ta'wil, dan keluar dari genggamannya imam, dan menolak dengan kekuatan. Bunuhlah oleh imam. Karena firman Allah Azza Wajalla: "Dan bila dua kelompok dari orang mumin berperang, maka damaikanlah antara keduanya, apabila menentang salasatunya kepada yang lainnya, maka perangilah yang menentang sehingga kembali kepada perintah Allah..." sampai kepada firman Allah "Jangan memulai perang sehingga menanyakan mereka, kenapa kamu menentang dari pemimpin, jika berkata ada kedoliman, maka hilangkanlah kedholiman tersebut, dan jika berkata alasan yang mungkin untuk menghilangkannya". (Almajmu'u 19/195)*

- b. Pendapat Ibnu Hajar al-'Asqalany dalam Fath al-Bari:

(قوله من كره من أميره شيئاً فليصبر فإنه من خرج من السلطان) اي من طاعة السلطان إلى أن قال... وفي الرواية الثانية من فارق الجماعة وقوله شيراً وهي كناية

عن معصية السلطان ومحاربه قال ابن أبي حمزة المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمر ولو بأدنى شيء فكيفي عنها بمقدار الشبر لأن الأخذ في ذلك يؤول الى سفك الدماء بغير حق وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك في حقن الدماء وتسكين الدهماء وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده ولم يستثنوا من ذلك الا اذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث الذي بعده اهي

(فتح الباري الجزء الثالث عشر ص ٧ - ٦)

(Perkatannya) "Barang siapa yang membenci pemimpinnya, sesungguhnya barang siapa yang keluar dari (sulthon) yaitu dari taat kepada pemerintah sampai kepada perkataan... dalam riwayat yang kedua barang siapa yang memisahkan dari jama'ah (dan perkataannya satu jengkal) yaitu kinayah dari ma'siyat kepada pemerintah dan memerangnya".

Berkata Ibnu Abi Jamroh: "Yang dimaksud dengan mufarokoh yaitu berjalan untuk membuka ikatan perjanjian bai'at, yang telah berjanji dengan amir, walaupun seminimal mungkin kata kiasan dari taat satu jengkal, karena mengambil dari satu jengkal bisa mengalirkan darah tanpa hak, dan telah sepakat fuqoha ataz wajibnya taat kepada pemerintah yang berkuasa, dan perang bersamanya. Sesungguhnya taat kepada pemerintah lebih baik dari keluarnya. Karena dengan itu menjaga pertumpahan darah, dan memberhentikan sejumlah orang dengan argumentasinya. Berita ini dan yang lainnya dari sesuatu yang bisa menolongnya, dan tidak bisa mengeluarkan semua dari itu, terkecuali apa bila terjadi dari pemerintahan yang dholim, kupur yang jelas. Maka tidak boleh

untuk ditaatinya. Tapi wajib mujahadah bagi orang yang mampu untuknya. Seperti dalam hadits setelahnya". (Fathul Bary 13 / 6 – 7)

- c. Pendapat dalam Bughyatu al-Mustarsyidin (مسئلة ك) يجب إمتثال أمر الإمام في كل ماله فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والإستقلال بصرفه في مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتستال أمره فيه كم قاله م ر وتردد فيه في التحفة ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرما. (بغية المستر شدين ص ٩١)
- "(Mas'alatun) Wajib melaksanakan perintah imam/pemerintah, bagi setiap yang mempunyai wilayah, seperti mengeluarkan zakat harta yang dzohir, dan jika tidak punya wilayah dari hak yang wajib dan sunah boleh diberikan kepada imam, dan bebas untuk menggunakan dalam kebutuhannya, dan jika yang diperintakkannya mubah, atau makruh, atau haram. Maka tidak boleh mentaatinya. Seperti perkataan imam Romli, bimbang dalam hal ini. Dalam kitab Tufah, terus mendukung kepada wajib setiap perkara yang dirintahkan oleh imam walaupun haram". (Bughyatu al-Mustarsyidin 91)

- d. البغاة وهم الذين يخرجون على الإمام العادل طلبا للملك بتأويل سائف او غير سائف (فتح الباري ١٢/٢٨٦)
- وفي حكمهم من خرج على الإمام الحق انتقاما او عصبية، او قبلية، او لغرض دنيوي، ونحو ذلك، فهؤلاء لا يقاتلون ابتداء، وانما يسعى في الإصلاح بينهم وبين الامام، فإن كان لهم مظلمة رفعت عنهم، وان كان شبهة بين لهم وجه الحق فيها، وان كان لهم حق اعطوا إياه، فإن لم ينصاعوا بعد ذلك الإصلاح وبدئوا في القتال ففي

هذه الحالة يقاتلون عملا لقوله تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء أمر الله، فإن فائت فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين) (الحجرات ٩). ولقوله صلى الله عليه وسلم: من اتاكم وامركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه (رواه مسلم ١٤٨٠/٣).

*Bugot (separatis) yaitu mereka orang yang keluar (dari kesepakatan) imam yang adil, karena tuntutan untuk menguasai/merebut (pemerintah yang sah) dengan **ta'wilin saigin ao goiri saigin** (dengan tafsir seenaknya atau tidak). Dalam menghukumi mereka: Barang siapa yang keluar dari imam yang sah, karena balas dendam, kesukuan, atau kobilah, atau karena tujuan duniawi dan seumpama itu, pertama tama mereka jangan di perangi, tapi perlakukan islah antara mereka dan imam, dan andaikata mereka dolim, hilangkan islah antara mereka, bila ada kekeliruan antara mereka jelaskan kepadanya jalan yang benar, dan bila mereka punya hak kembalikanlah haknya, apabila tidak tulus sesudahnya untuk damai, dan mereka mamulai perang, maka dalam situasi ini mereka harus di perangi, karena mengamalkan firman Alloh ta'ala: (jika dua golongan dari mu'minin berperang, maka damaikanlah di antara keduanya, apabila menentang salah satu kepada yang lainnya, maka perangilah yang menentang, sehingga kembali kepada perintah Alloh, jika kembali maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil, dan kamu harus adil, sesungguhnya Alloh mencintai orang-orang yang adil). Dan karena sabda Nabi SAW: Barang siapa yang datang dan memberitahkanmu semua kepada satu laki-laki yang mengharapkan*

*durhakamu dan menceraiberaikan jama'ah-mu maka bunuhlah.*

- e. وهذه الاقسام ثلاثة او جزنا الحديث عنها لان محل استكمال الحديث عنها كتب الفقه لمن شاء التفصيل والزيادة على خلاف بين الفقهاء في احكامهم. (الإمامة العظمى عند اهل السنة والجماعة ٤٩٣/٢-٤٩٤)

*Dan ini bagian yang ketiga atau kami memotong hadits darinya. Karena bahwasanya tempat menyempurnakan hadits darinya yaitu kitab kitab fiqh, bagi orang yang ingin detail dan menambahi perbedaan di antara pukoha dalam beberapa hukum. (Al-Imamatul Udzma 'Inda Ahlissunnah Wa Al-Jama'ah, Juz 2 Hlm. 493-494)*

#### 4. Usul Fiqih

- a. درء المفساد مقدم على جلب المصالح  
"Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemashlahatan".

- b. سد الذريعة  
"Menutupi jalan (yang membahayakan)".

- c. أولا - تعريف البغي: البغي لغة: إما الطلب كما في قوله تعالى: {ما كنا نبغ} [الكهف: ١٨/٦٤] أو التعدي. وهو في اصطلاح الفقهاء كما عرفه ابن عرفة المالكي: الامتناع من طاعة من تثبت إمامته في غير معصية بمغالبة، ولو تأولا (١).  
والبغي حرام لقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من نزع يده من طاعة إمامه، فإنه يأتي يوم القيامة، ولا حجة له، ومن مات وهو مفارق للجماعة، فإنه يموت ميتة جاهلية (٢)، وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً: "من حمل علينا السلاح فليس منا. (٣)"

وعرف الحنفية البغاة: بأنهم قوم لهم شوكة ومنعة، خالفوا المسلمين في بعض الأحكام بالتأويل، وظهروا على بلدة من البلاد، وكانوا في عسكر، وأجروا أحكامهم كالخوارج وغيرهم (الفقه الاسلامي وادلته ٩٠/٦)

(١) حاشية الدسوقي: ٤/٢٩٨.

(٢) الأحاديث في هذا المعنى كثيرة: منها: ما أخرجه مسلم والنسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية..." الحديث، ومنها: ما رواه الحاكم عن ابن عمر بلفظ: "من خرج من الجماعة فقد خلع ربة الإسلام من عنقه حتى يراجع، ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن ميتته ميتة جاهلية" ومنها: ما رواه أحمد والشيخان عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبراً، فمات، فميتته جاهلية."

وفي لفظ: "من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً، فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية."

ومنها: ما روي عن أبي ذر ومعاوية وأبي الدرداء وغيرهم كثير (راجع جامع الأصول: ٤/٢٥٦، مجمع الزوائد ١٢١٩، ٢٢٠، ٢٢٤، نيل الأوطار: ٧١٧١، ١٧٣).

(٣) أخرجه أحمد والشيخان من حديث ابن عمر، وأبي موسى الشعري، وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، وسلمة بن الأكوع. (راجع نيل الأوطار: ٧/١٧٣، سبل السلام: ٣/٢٥٧).

"Pertama dfinisi Albagyu: Albagyu secara lugot: Baik itu Attolab, seperi dalam firman Alloh ta'ala: (ما كنا نبع) (itulah tempat yang kita cari). Atau Atta'ady. Dan dalam istilah fuqoha seperti telah mendefinisikan Ibnu 'Arofah Al Maliky: Yaitu menolak dari taat kepada orang yang sudah di tetapkan kepemimpinanya selain ma'siyat dengan pertikaian walaupun secara ta'wil. Dan bagyu itu haram, karena sabda Nabi SAW (Barang siapa yang mencabut tangannya

*dari mentaati imamnya, maka orang itu akan datang pada hari kiamat tidak punya hujah baginya, dan barang siapa yang mati sedangkan dia memisahkan dari jama'ah, maka sesungguhnya orang itu akan mati seperti matinya jahiliyah), dan bersabda Nabi SAW: "Barang siapa yang mengangkat senjata kepada kami maka bukan dari golongan kami". Dan Hanafiyah mendefinisikan bughot: "Yaitu sesungguhnya mereka orang-orang yang mempunyai kekuatan, bertentangan dengan muslimin dalam sebagian hukum dengan ta'wil, dan mereka muncul dalam satu daerah dari beberapa daerah, dan keadaannya menjadi perkumpulan dan mereka mengupahi hukum-hukum seperti khowarij dan yang lainnya".*

(1). Hasyiah Ad Dasuqiy 4/298.

(2). Hadits dalam m'ana ini banyak: di antaranya: (Barang siapa yang keluar dari taat, dan memisahkan dari jama'ah maka dia mati, mati seperti matinya jahiliyah ...) alhadits, dan diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Hakim dari Ibnu Umar dengan lapad: (Barang siapa yang keluar dari jama'ah maka sudah melepaskan ikatan Islam dari pundaknya sehingga mengulanginya, dan barang siapa yang mati dan tidak ada baginya imam jama'ah, maka sesungguhnya mati orang itu seperti mati jahiliyah). Dan diantaranya hadits yang telah diriwayatkan Imam Ahmad dan Syaikhoni dari Ibnu Abas telah berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: (Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak disenangkannya maka harus sabar, maka sesungguhnya yang memisahkan diri dari jama'ah sejengkal, maka dia mati seperti mati jahiliyah) dalam satu lafad: (Barang siapa yang tidak menyenangi sesuatu dari pemimpinnya, maka harus sabar kepadanya, karena sesungguhnya tidak ada seorangpun dari manusia keluar dari pemimpin sejengkal, maka mati kepadanya seperti matinya jahiliyah). Dan diantaranya hadits yang diriwayatkan dari Abi Dzar dan Mu'awiyah dan Abi Darda dan yang lainnya (yang kembali Jami'ul Ushul 4/256, majmau' Zawaid 5/219, 220, 224 Nailul Author 7/171, 173).

## *Mengenal dan Menghadapi Kelompok NII*

(3). Yang mengeluarkan hadits Imam Ahmad dan Sysikhoni dari hadits Ibnu Umar, dan Abi Musa Al Asa'ry, dan Muslim mengeluarkan dari hadits Abi Hurairah dan Salamah bin Al-Akwa' (kembali ke Nailul Author 7/173, Subulus Salam 3/257). (Al Fiqhul Islamy Wa Adillatuh 6/90).

- MEMPERHATIKAN : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
2. Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia ke II Tahun 2006 tentang Peneguhan Bentuk dan Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi:
- 1) Kesepakatan bangsa Indonesia untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai ikhtiar untuk memelihara keluhuran Agama dan mengatur kesejahteraan kehidupan bersama, adalah mengikat seluruh elemen bangsa.
  - 2) Pendirian NKRI adalah upaya final bangsa Indonesia untuk mendirikan negara di wilayah ini.
  - 3) Wilayah NKRI dihuni oleh penduduk yang sebagian besar beragama Islam, maka umat Islam wajib memelihara keutuhan NKRI dan menjaga dari segala bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan dan upaya pemisahan diri (separatisme) oleh siapapun dengan alasan apapun.
  - 4) Dalam rangka menghindarkan adanya pengkhianatan dan/atau pemisahan diri (separatisme) negara wajib melakukan upaya-upaya nyata untuk menciptakan rasa adil, aman, dan sejahtera secara merata serta penyadaran terhadap elemen-elemen

- yang cenderung melakukan tindakan pengkhianatan dan atau separatisme.
- 5) Upaya pengkhianatan terhadap kesepakatan bangsa Indonesia dan pemisahan diri (separatisme) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sah, dalam pandangan Islam termasuk bughat, sedangkan bughat adalah haram hukumnya dan wajib diperangi oleh negara.
  - 6) Setiap orang, kelompok masyarakat, lembaga-lembaga, atau organisasi-organisasi yang melibatkan diri, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, dalam aktivitasnya yang mengarah pada tindakan pemisahan diri (separatisme) dari NKRI adalah termasuk bughat.
3. Bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah hal yang final, wajib dipertahankan dan dipelihara oleh segenap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena hal tersebut adalah hasil kesepakatan bangsa Indonesia yang diwakili oleh anggota BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dan PPKI yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 sebagai pengganti BPUPKI.
  4. Bahwa barangsiapa seseorang, kelompok masyarakat, lembaga-lembaga, atau organisasi-organisasi yang melibatkan diri, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, dalam aktivitasnya ada ide, ajaran, dan apalagi ada gerakan yang mengarah pada tindakan pembangkangan terhadap pemerintah yang sah, pemisahan diri/separatisme dari NKRI, merubah bentuk NKRI dengan bentuk Negara lain seperti Negara Islam Indonesia (NII), merubah Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah bughat. Hukumnya haram dan wajib diperangi oleh Negara.

## Mengenal dan Menghadapi Kelompok NII

Yang dimaksud diperangi oleh Negara adalah:

- 1) Dilakukan penyadaran/penginsafan,
- 2) Penegakan hukum, dan
- 3) Diperangi dengan mengangkat senjata bilamana mereka mengangkat senjata.
5. Bahwa mendirikan Negara di dalam Negara yang sah termasuk bughat dan haram hukumnya juga wajib diperangi oleh Negara.
6. Masukan-masukan dari anggota di setiap rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Garut.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN FATWA TENTANG AJARAN DAN GERAKAN YANG DILAKUKAN OLEH PENERUS SEKARMADJI MARIDJAN KARTOSOEWIRJO UNTUK MENEGAKAN NEGARA ISLAM INDONESIA (NII)/DARUL ISLAM (DI) DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)**

*Pertama*

#### **Ketentuan Hukum**

Ajaran dan gerakan yang dilakukan oleh penerus Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo untuk menegakan Negara Islam Indonesia (NII)/Darul Islam (DI) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bughat, hukumnya haram, dan wajib diperangi oleh Negara.

*Kedua*

#### **Rekomendasi**

1. Negara/pemerintah/Aparat Penegak Hukum/ wajib melakukan tindakan-tindakan nyata, sebagaimana ketentuan hukum Fatwa ini, yang disesuaikan dengan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bilamana undang-undang yang ada tidak bisa menjangkau ketentuan hukum Fatwa ini, maka pemerintah pusat (Presiden dan DPR RI) wajib merevisi/mengamandemen undang-undang yang ada dan/atau membuat Undang-undangan

## Lampiran Fatwa MUI Kabupaten Garut

yang bisa menjangkau ketentuan hukum Fatwa ini dengan segera.

*Ketiga*

### **Ketentuan Penutup**

Demikian Fatwa ini kami buat untuk dijadikan pegangan dan referensi hukum berbagai pihak terutama bagi pemerintah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 01 Rabiul Akhir 1443 H

10 November 2021 M

### **MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN GARUT KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

KH. UBUN BUNYAMIN

KH. OPA MUSTOPA, BA

Mengetahui,

**DEWAN PIMPINAN**

**MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN GARUT**

Ketua Umum

Sekretaris Umum

KH. SIROJUL MUNIR

MOHAMAD YUSUP SAPARI, S.Pd., M.M.



## BIBLIOGRAFI

- Al Chaidar (1999). *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo*. Jakarta: Darul Falah.
- Alam, R.H. (2020). "Radikalisasi Daring (Online) dalam Perspektif Teori Pembelajaran Sosial". Paper disajikan dalam seminar hasil Penelitian Kompetitif SBKU yang diselenggarakan Puslitbang Penda Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 14-16 Oktober.
- Alam, R.H. (2021). "Pemulihan Ekonomi dan Moderasi Pandangan Keagamaan. Studi Kasus Program Deradikalisasi Densus 88 AT Polri di Cirebon, Jawa Barat". *Laporan Penelitian*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta.
- Alam, R.H., Priyanto, S., Ismail, Nugroho, N.D, Malihah, F., Marpuah. (2021). "Dinamika Ekstremisme Kekerasan di Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Lampung, Banten, dan Jawa Barat". *Laporan Penelitian*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta.
- Anam, C. (2010). *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. Surabaya: Duta Aksara Mulia.
- Awwas, I..S. (2008). *Jejak Jihad SM Kartosuwiryo*. Cet ke-5. Yogyakarta: Penerbit Uswah.

- bbc.com (2011, 12 Mei). "Kesaksian Korban Rekrutmen NII," ([https://www.bbc.com/indonesia/laporan\\_khusus/2011/05/110512\\_niiwitness](https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/05/110512_niiwitness))
- Berita Satu (2012, 31 Mei). Sardjono Kartosoewirjo: NII Sudah Selesai Setelah Eksekusi Kartosoewirjo. *beritasatu.com*. <https://www.beritasatu.com/nasional/51137/sardjono-kartosoewirjo-nii-sudah-selesai-setelah-eksekusi-kartosoewirjo>.
- Boland, B.J. (1971). *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*. The Hague, Martinus Nijhoff, Verhandeligen KITLV vol. 59.
- Horikoshi, H. (1975). The Dar ul-Islam Movement in West Java (1948-62): An Experience in the Historical Process. *Indonesia* 20: 58-66.
- Kahin, G.M (1961) [1952]. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Kartosoewirjo, S.M. (2021) [1955]. *Hikmah dan Ajaran dari Perjalanan Suci Isra' dan Mi'raj Rasulullah SAW*. Bandung: Mimapipa House.
- Kartosoewirjo, S.M. (2018) [1936]. *Sikap Hidjrah*. Bandung: Segarsy.
- Kartosoewirjo, S.M. (2019) [1946]. *Haluan Politik Islam*. Cet ke-4. Bandung: Segarsy.
- Kartosoewirjo, S.M. (2020) [1936]. *Sikap Hidjrah: Arti, Hikmah dan Tujuan Hijrah Rasulullah SAW bagi Perjuangan Umat Islam Indonesia*. Bandung: Segarsy.
- Mubarak, M. Zaki. (2008). *Geneologi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*. Jakarta: LP3ES.

- Mubarak, M. Zaki. (2015). “Dari NII Ke ISIS: Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia Kontemporer.” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 10 (1): 77–98.
- Mufid, A.S., Panggabean, S.R., Sarwono, S.W., Alam, R.H., Baedowi, A. (2015). *Motivation and Root Causes of Terrorism*. Research Report. Jakarta, Indonesia: INSEP in collaboration with Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, Special Detachment 88/Anti Terror Indonesian National Police, and ASEAN Secretariat.
- Mufraida, Binti (2019, 13 Agustus). Eks DI/TII, Harokah Islam dan NII Ikrar Setia Pancasila. *sindonews.com*. <https://nasional.sindonews.com/berita/1429541/12/eks-ditii-harokah-islam-dan-nii-ikrar-setia-pancasila/10>
- Nugroho, Wahyu Setiawan (2019, 4 November), “Kisah Ken Setiawan, Mantan Anggota NII yang Kini Mendirikan Pusat Rehabilitasi Kelompok Radikal,” <https://jogja.tribunnews.com/2019/11/04/kisah-ken-setiawan-mantan-anggota-nii-yang-kini-mendirikan-pusat-rehabilitasi-kelompok-radikal>.
- Pangestu, R.R. (2021, 7 Oktober). “Cara NII Kumpulkan Dana, Maling Harta Orang Kaya Dianggap Halal,” <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012750227/cara-nii-kumpulkan-dana-maling-harta-orang-kaya-dianggap-halal>
- Pertiwi, G. (2021, 18 Oktober). “Cerita Eks Warga NII, Menyibak Tabir Perekrutan dan Aktivitasnya yang Penuh Rahasia.” <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012800555/cerita-eks-warga-nii-menyibak-tabir-perekrutan-dan-aktivitasnya-yang-penuh-rahasia>

## Bibliografi

- Pinardi (1964). *Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo*. Jakarta: Aryaguna.
- Ricklefs, M.C. (1993). *A History of Modern Indonesia Since c.1300* (2nd edition), London: MacMillan, ISBN 0-333-57689-6
- Sabirin, B.I.E.R. (2003). "Lajur Kanan Sebuah Jalan: Dinamika Pemikiran dan Aksi Bintang Bulan. Studi Kasus Gerakan Darul Islam 1940-1962". *Tesis Magister*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Solahudin (2011). *NII Sampai Ji: Salafy Jihadisme di Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Tim Peneliti INSEP (2011). *Al-Zaytun the Untold Stories: Investigasi terhadap Pesantren Paling Kontroversial di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet bekerja sama dengan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), 2011.
- van Dijk, Cornelis (1981). *Rebellion under the Banner of Islam*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- van Nieuwenhuijze, C. A. O. (1950). The Dar ul-Islam Movement in Western Java. *Pacific Affairs*, 23(2): 169-183.

# INDEKS

## A

Aceh 27, 32, 34, 37  
Agresi Militer 22, 24, 25  
ajaran NII 4, 5, 43  
Ale AT 37  
al-Jamaah al-Islamiyah 38, 40  
anggota NII 87, 88  
Asia Timur 13  
Australia 23, 24, 38

## B

BAKIN 36  
bawah-tanah vi, 2  
Belanda 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 71

## D

Darul Islam 4, 7, 12, 14, 20, 24, 31, 36, 39, 57, 67, 71, 74, 79, 103, 122  
Daud Beureueuh 37  
DI/TII 32, 33, 34, 35, 39, 80, 81, 84, 90, 120

## E

eksekusi mati 7, 35

## F

fa'i 61, 64, 65, 66, 67, 68  
faksi fillah 37  
faksi fisabilillah 37  
Fatwa 4, 20, 73, 74  
Filipina 38

## G

Gabungan Politik Indonesia 11  
GAPI 11  
Garut vii, 1, 2, 4, 10, 38, 60, 61, 67, 74, 82, 83, 84  
gerakan Kartosoewirjo 5  
gerakan radikal v

## H

Hindia Belanda 9, 15, 16, 23  
Hizbullah 13, 14  
hukum negara 1

## I

ikatan biologis 2  
ikatan ideologis 2, 40

Inggris 15, 16, 17, 21  
Islam i, iii, iv, v, vi, 1, 4, 5, 7,  
9, 10, 12, 13, 14, 17, 18,  
19, 20, 24, 25, 30, 31,  
32, 33, 34, 36, 39, 40,  
43, 44, 45, 46, 47, 48,  
49, 50, 53, 54, 57, 59,  
60, 61, 65, 67, 68, 69,  
70, 71, 72, 73, 74, 75, 79,  
80, 86, 88, 89, 90, 98,  
103, 104, 105, 119, 120,  
121, 122, 129

## J

JAD 3, 40, 41, 53  
Jakarta iv, vi, vii, 15, 20, 21,  
23, 27, 37, 38, 39, 85,  
93, 94, 95, 119, 120, 121,  
122, 129  
Jamaah Ansharud Daulah  
40  
Jawa Barat vii, 1, 10, 24, 30,  
32, 38, 44, 119  
Jawa Tengah 7, 22, 23, 24,  
38  
Jawa Timur 7, 17, 22, 23, 24  
Jepang 12, 13, 14, 15  
JI 38, 40, 41, 53, 122  
Joko Widodo 19

## K

Kalimantan Selatan 32  
kasus-kasus perekrutan 1  
kelompok Negara Islam  
Indonesia v, 1  
kelompok NII v, vi, 1, 2, 3,  
5, 41, 43, 46, 48, 53, 61,  
62, 64, 68, 79, 87, 92,  
93, 94, 95, 96, 99, 100,

101, 103, 104  
kelompok radikal 3, 53, 79,  
100, 101  
Kementerian Agama v, vi,  
vii, 52, 55, 62, 63, 64,  
65, 66, 101, 105, 119  
KH. Hasyim Asy'ari 17  
KH. Wahab Hasbullah 17  
KNIP 15  
Komisi Fatwa Majelis Ulama  
Indonesia 4, 73, 74  
komitmen kebangsaan v,  
105  
KOMJI 37  
konflik politik dan militer  
21  
kongres PSII 12  
korban perekrutan vi, 68,  
87, 95

## L

Linggarjati 21, 22, 23

## M

Majelis Ulama Indonesia 4,  
73, 74  
Majusi 46  
Makassar 37  
Malaysia 38  
Masyumi 13, 14, 15, 21  
media massa 1, 33, 79  
menentang negara 3  
MIAI 13  
MUI vii, ix, 4, 73, 74, 107,  
129  
Muslim 4, 13, 41, 44, 46, 47,  
48, 49, 50, 51, 52, 53,  
61, 62, 66, 68, 70, 71,  
92, 95, 97, 98

## N

narapidana terorisme 3  
 Nasrani 46  
 Negara Islam Indonesia v,  
     1, 4, 5, 7, 20, 25, 30, 31,  
     32, 33, 36, 39, 40, 57,  
     59, 60, 65, 74, 90, 103,  
     119  
 Negara Kesatuan Republik  
     Indonesia 1, 4, 29, 33,  
     35, 39, 40, 59, 68, 69,  
     73, 74, 75, 104  
 NICA 15, 16, 17, 18, 20  
 NII i, iii, iv, v, vi, ix, 1, 2, 3,  
     4, 5, 7, 25, 29, 30, 31,  
     32, 33, 36, 37, 38, 39,  
     40, 41, 43, 44, 46, 48,  
     49, 53, 54, 59, 60, 61,  
     62, 64, 66, 67, 68, 69,  
     74, 79, 85, 86, 87, 88,  
     90, 91, 92, 93, 94, 95,  
     96, 99, 100, 101, 103,  
     104, 120, 121, 122  
 NII Crisis Center 68, 86, 87  
 NII/DI 4  
 NKRI 1, 3, 4, 5, 20, 28, 29,  
     39, 40, 69, 71, 73, 74,  
     90, 91

## P

Pancasila 5, 39, 40, 69, 70,  
     71, 98, 104, 120  
 pasukan TNI 32, 33, 34, 35,  
     79, 80  
 PDRI 25, 26, 27, 28, 30  
 Penetapan Komandemen  
     Tertinggi NII 62, 64  
 pengikut NII 3, 41

penyuluh agama v, vi, vii,  
     129  
 Perang Dunia II 15, 25  
 perekrutan anak-anak usia  
     remaja 1  
 pesantren tradisional 12  
 PETA 13  
 PNI 21  
 politik Indonesia 11  
 proklamasi NII 30, 31, 32,  
     60  
 PSIHT 9, 10  
 PSII 10, 11, 12, 54, 60

## R

radikal v, 3, 11, 53, 79, 86,  
     99, 100, 101, 120  
 radikalisisasi 7, 37, 41, 97, 101  
 Renville 23, 24, 25, 27, 30,  
     60  
 Republik Indonesia, v, 9, 14,  
     21, 28, 69, 72, 73, 104  
 resiliensi 5  
 Resolusi Jihad 17  
 RIS 21, 28, 29

## S

SARA 97  
 separatisme 73, 74  
 Sikap Hidjrah 10, 11, 53, 54,  
     56, 57, 60, 121  
 SM Kartosoewirjo 7, 8, 9,  
     10, 11, 12, 14, 15, 20, 24,  
     25, 29, 30, 32, 34, 35,  
     36, 38, 53, 54, 55, 56,  
     57, 58, 59, 60, 61, 67,  
     68, 69, 71, 103  
 Soekarmadji Maridjan  
     Kartosoewirjo 7

Soekarno 9, 15, 16, 20, 26,  
28, 29, 35, 72  
Surabaya 9, 15, 16, 17, 38,  
119

## **T**

Tasikmalaya vi, 14, 30, 36,  
41  
Tentara Islam Indonesia 90  
terorisme 3, 41, 129  
TII 32, 33, 34, 35, 36, 39,  
61, 80, 81, 84, 90, 120  
TNI 24, 32, 33, 34, 35, 67,  
79, 80

## **U**

Undang-Undang Hukum  
Pidana NII 59, 60, 64  
*underground* 2  
UUD 1945 5, 32, 39, 70, 71,  
98

## **Y**

Yahudi 46  
Yogyakarta 20, 24, 25, 26,  
28, 38, 119

## TENTANG PENULIS

**Rudy Harisyah Alam** adalah peneliti pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta. Ia adalah lulusan program Magister pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2008. Fokus risetnya meliputi antara lain konflik keagamaan, sistem deteksi dan respons dini konflik, radikalisme, ekstremisme kekerasan dan terorisme. E-mail: rhalam2014@gmail.com.

**Mahfud Hidayat** adalah anggota Komisi Ukhuwah Islamiyah dan Ketua Program Pendidikan Kader Ulama MUI Kota Bogor, pengurus DMI Kota Bogor, penyuluh agama Islam Non PNS KUA Kec. Bogor Barat, dan pengajar di beberapa sekolah dan pesantren di Kota Bogor. Ia adalah lulusan Fakultas Dirasat Islamiyah wal Arabiyyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Ma'had 'Aly Ilmu Hadis Darus Sunnah Ciputat (angkatan ketiga) pada 2013. Ia menyelesaikan Program Magister Ekonomi Islam pada Sekolah Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor pada 2018. E-mail: mahfud.hidayat1980@gmail.com.



**K**elompok pendukung Negara Islam Indonesia (NII) terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Kehadiran NII kembali terbukti dengan kejadian perekrutan oleh kelompok NII terhadap puluhan remaja berusia belasan tahun pada awal Oktober 2021. Meski kasus itu baru mencuat saat itu, namun korban ternyata telah terekrut ke dalam NII selama sekitar 2 tahun. Hal ini menegaskan karakter organisasi NII sebagai organisasi bawah-tanah, yang sangat mudah bermetamorfosa, dan melakukan infiltrasi/penyusupan ke berbagai organisasi, lembaga, dan segmen masyarakat. Buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat untuk mengenali, dan kemudian, menghadapi kelompok NII dan kelompok-kelompok sejenis, yang dapat menggoyahkan komitmen dan kesetiaan warga negara terhadap NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan prinsip kebhinekaan.



Penerbit:

**LITBANGDIKLAT PRESS**

Jln. MH. Thamrin No. 6 Lantai 17  
Jakarta Pusat, 10340

Telp : +62-21-3920688

Faks. : +62-21-3920688

Website : [www.balitbangdiklat.kemenag.go.id](http://www.balitbangdiklat.kemenag.go.id)

Anggota IKAPI No. 545/Anggota Pasar Buku DKI 2017  
Mengenai dan..., BLA Jakarta, 2021

ISBN 978-623-6925-40-9

